



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Kds

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

XX, Umur 44 tahun (lahir di Demak, 14-04-1977), Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sarjana Ekonomi, Alamat di Desa Singocandi Rt. 003 Rw.002 Kecamatan Kota Kabupaten Kudus, namun sekarang bertempat tinggal di Desa Ngelo Kulon RT. 001 RW. 001 Kecamatan Mijen Kabupaten Demak, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Eko Jatmiko, S.H., Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat kantor di Jalan Lingkar Pecangaan Desa Pulodarat Rt. 15 Rw.02 Kecamatan Pecangaan Kabupaten Kudus, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus Nomor 368/BH/2021/PA.Kds tanggal 01 Juli 2021, sebagai **Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi;**

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 57 tahun (lahir di Kudus, 18-08-1964), Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMA, Alamat di Desa Singocandi Rt.003 Rw.002 Kecamatan Kota Kabupaten Kudus, namun sekarang di Jl. Lambau gang Dewandaru depan Masjid XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di Desa/Kelurahan Singocandi RT.005 RW.004 Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus, dalam hal ini

Hal 1 dari 93 hal Put. No xxx/Pdt.G/2021/PA.Kds



memberikan kuasa khusus kepada Muh Yusuf, S.E, S.H., M.H., Teguh Santoso, S.H., Eva Susanti, S.H., dan Moh. Badruddin, S.Sy., para advokat/penasehat hukum dari Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Jepara, yang beralamat di Jln. Shima, No. 12 Rt.01 Rw.06 Kelurahan Pongkol Kota Jepara, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus Nomor 397/BH/2021/PA.Kds tanggal 14 Juli 2021, sebagai **Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi,

Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi, dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 30 Juni 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dengan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Kds tanggal 01 Juli 2021, dengan dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon status Jejaka menikah dengan Termohon berstatus Janda dengan membawa 6 (enam) orang anak, akad nikah pada hari Kamis, 28 Februari xxxx di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 135/01/III/xxxx dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami-istri (ba'da dhukul) dan sampai sekarang usia perkawinan 13 tahun tidak memiliki anak kandung;
3. Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, harmonis, dan bahagia, bertempat tinggal bersama terakhir di Jl. Lambau

Hal 2 dari 93 hal Put. No xxx/Pdt.G/2021/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gang Dewandaru depan Masjid XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di Desa/Kelurahan Singocandi RT.005 RW.004 Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus;

4. Bahwa seiring berjalannya waktu Pemohon merasa hidup ada yang kurang/ tidak sepenuhnya bahagia dikarenakan tidak memiliki anak kandung sendiri, sedangkan Termohon telah memiliki 6 (enam) orang anak dari perkawinannya terdahulu, karena dengan alasan untuk memiliki anak kandung, maka kemudian pada tanggal 14 Januari 2020 Pemohon berpoligami / nikah kedua secara Nikah Siri yaitu pernikahan yang memenuhi syarat sahnya perkawinan secara agama Islam, dengan seorang perempuan bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, beralamat Sinanggul, beralamat, Kec. Mlonggo, Kab. Jepara, kemudian setelah pernikahan siri tersebut Pemohon memperkenalkan saudari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX / istri kedua kepada Termohon dengan maksud supaya Termohon mau menerima dan memaklumi pernikahan kedua Pemohon, namun Termohon menanggapi dengan tidak senang/kecewa;
5. Bahwa setelah perkawinan siri tersebut, istri kedua Pemohon bisa mengandung/hamil anak Pemohon, sehingga Pemohon merasa lebih bahagia dengan kondisi istri kedua dalam keadaan hamil, sebagai seorang laki-laki Pemohon sangat bahagia akan datangnya kelahir anak kandung, sehingga Pemohon sangat perhatian dan mencintai istri kedua/ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
6. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2020 istri kedua / XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah lahir seorang anak laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, alangkah bahagianya Pemohon di usia 45 tahun, memiliki anak kandung sehingga perhatian pemohon terhadap anak kandung tersebut sangat besar;
7. Bahwa kemudian Pemohon berniat untuk menikahi resmi (prosedur hukum yang berlaku) istri yang kedua/ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan alasan untuk mendapat status hukum yang sah demi kebaikan istri kedua dan anak Pemohon yang dilahirkan istri kedua, namun niat poligami resmi Pemohon tersebut ditentang oleh Termohon (Termohon keberatan/ tidak memberi ijin), jika istri yang kedua dinikahi secara resmi, sehingga

Hal 3 dari 93 hal Put. No xxx/Pdt.G/2021/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian antara Pemohon dengan termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh itu, yang perselisihan dan pertengkaran semakin hari semakin tajam, sehingga karena sudah tidak nyaman lagi hidup bersama dengan Termohon, akhirnya Pemohon tidak lagi pulang kerumah bersama atau pisah rumah, dimana kemudian Pemohon sejak Februari 2021 sampai sekarang Pemohon tinggal dan menetap di rumah milik Pemohon di Desa Ngelo Kulon RT.001 RW.001 Kecamatan Mijen Kabupaten Demak sampai sekarang telah pisah rumah selama kurang lebih 5 (lima) bulan;

8. Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon semakin hari semakin tajam dan sudah sulit untuk didamaikan lagi, sehingga demi kebaikan bersama, maka jalan satu-satunya yang paling baik dan bijaksana adalah bercerai,
9. Bahwa sebagai seorang suami/Pemohon juga menginginkan bahagia lahir bathin dengan kehadiran anak kandung sebagai buah hati dan penerus cita-cita perjuangan hidup, namun Termohon sangat egois dan mementingkan dirinya sendiri tidak memberi ijin Pemohon untuk poligami secara sah menurut hukum Negara, antara Pemohon dan Termohon telah menikah selama 13 tahun tidak memiliki anak, sedangkan Termohon telah memiliki anak kandung sebanyak 6 (enam) anak, bahwa sebagai seorang suami /Pemohon memiliki hak untuk menceraikan talak Termohon dikarenakan alasan tertentu, saat ini antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dan telah terjadi perpecahan dalam rumah tangga yang sudah sulit untuk didamaikan lagi, sehingga sudah tidak ada manfaatnya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dipertahankan lagi;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan Ijin Cerai Talak kepada Pengadilan Agama Kudus .

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Kudus Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 4 dari 93 hal Put. No xxx/Pdt.G/2021/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Memberi izin kepada Pemohon (**H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, SE. bin KH. XXXXXXXXXXXX**) untuk menjatuhkan talak satu Roj,i terhadap Termohon (**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**) didepan sidang Pengadilan Agama Kudus;
- 3) Menetapkan besarnya biaya perkara menurut hukum.

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, pihak Pemohon beserta Kuasanya dan Termohon bersama Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang sehingga masing-masing pihak telah didengar keterangannya;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa berkas surat kuasa serta berita acara pengambilan sumpah/janji masing-masing kuasa dari pihak Pemohon dan Termohon, yang ternyata telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku;

Bahwa sehubungan dengan pendaftaran perkara secara ecourt, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan berkas e-court termasuk surat persetujuan principal untuk beracara secara e-court dan telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Kemudian Majelis memberi penjelasan tentang hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Pemohon dan Termohon agar sabar dan rukun kembali, namun tidak berhasil. Dan untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 maka ditunjuk mediator bersertifikat, Dr. Santoso, SHI., MH. untuk melakukan mediasi antara Pemohon dengan Termohon, dan berdasarkan laporan hasil mediasi antara pihak Pemohon dengan Termohon tertanggal 29 Juli 2021 oleh mediator tersebut ternyata hasil mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa terhadap perkara yang didaftarkan secara e-court tersebut, pihak Termohon menyatakan ingin melanjutkan persidangan secara biasa dan bukan e-litigasi;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara tersebut dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pihak Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, pihak Termohon telah

Hal 5 dari 93 hal Put. No xxx/Pdt.G/2021/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

A. Dalam Pokok Perkara (Kompensi)

1. Bahwa Termohon menyatakan membenarkan dalil Permohonan Pemohon angka (1), (2),(3) karena benar adanya;
2. Bahwa Termohon MENOLAK secara TEGAS semua dalil Pemohon pada Posita angka (4), itu tidaklah benar. Yang benar adalah :
 - 2.1. Bahwa, TERMOHON tidak pernah mengetahui kalau PEMOHON telah menikah secara Sirih dengan seorang Perempuan yang Bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang beralamat di Desa Sinangul Kecamatan Mlonggo Jepara
 - 2.2. Bahwa PEMOHON Tidak pernah mengajak istri yang di nikahi secara Sirih untuk bertemu dengan TERMOHON
3. BAHWA, Termohon MENOLAK secara TEGAS semua dalil Pemohon pada Posita angka (5),(6) , Hal di maksud tersebut tidaklah TERMOHON ketahui dan bukanlah urusan TERMOHON sehingga TERMOHON tidak menanggapi.
4. BAHWA, Termohon MENOLAK secara TEGAS semua dalil Pemohon pada Posita angka (7),(8) itu tidaklah benar. Yang benar adalah :
 - 4.1. Bahwa 2 (dua) orang dewasa berlainan jenis kelamin baru isa di katakana suami istri apabila pernikahannya di lakukan sesuai dengan ketentuan ajaran agama dan pernikahan itu di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN/Penghulu), sebagaimana di atur dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan No. tahun 1974,
Perkawinan yang di lakukan PEMOHON belum memenuhi unsur unsur pernikahan yang sah (menurut terminologi undang undang) ARTINYA : keduanya tidak terikat dengan perkawinan yang sah tetapi patut di duga kiranya telah melakukan perbuatan Zina sebagaimana di atur dalam Pasal 284 KUH Pidana karena tinggal serumah sekamar dan seranjang seketiduran
 - 4.2. Bahwa selain ancaman pada Pasal 284 KUH Pidana, pada Pasal 279 KUH Pidana pada ayat (1) disebutkan, Diancam dengan Pidana Penjara paling lama lima tahun barang siapa mengadakan perkawinan

Hal 6 dari 93 hal Put. No xxx/Pdt.G/2021/PA.Kds



padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Bahwa PEMOHON sebenarnya sudah mengetahui dan menyadari untuk bisa menikah lagi memerlukan ijin istrinya yang sah dan ijin POLIGAMI dari Pengadilan Agama, tetapi hal tersebut oleh PEMOHON di trabasnya padahal pada ayat (2) ancamannya hukumannya lebih berat lagi yaitu hukuman penjara selama 7 (tujuh) tahun jika suami yang menikah lagi itu menyembunyikan fakta bahwa dirinya masih terikat perkawinan dengan dengan perempuan lain

5. Bahwa Termohon MENOLAK secara TEGAS semua dalil Pemohon pada Posita angka (9) itu tidaklah benar. Yang benar adalah :

5.1. Bahwa, TERMOHON sangat mencintai PEMOHON, niat TERMOHON menjadikan PEMOHON sebagai teman hidup (suami) / (Konco Tuo) hingga di akhir tutup usia, TERMOHON berbadan sehat dan selalu siap melayani kebutuhan biologis PEMOHON;

5.2. Bahwa PEMOHON merasa rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON sudah tidak ada manfaatnya untuk di pertahankan ITU HANYA PENDAPAT SEPIHAK PEMOHON yang NGOTOT ingin bercerai.

TERMOHON justru berpendapat rumah tangga PEMOHON Dan TERMOHON layak untuk di pertahankan karena TERMOHON sudah memaafkan semua kesalahan PEMOHON, begitu juga apabila TERMOHON ada salah mohon PEMOHON dapat memaafkannya.

B. Dalam Gugatan Balik (Rekonpensi)

Bahwa untuk mudahnya, PEMOHON mohon di sebut sebagai TERGUGAT REKONPENSI, sedangkan TERMOHON di sebut sebagai PENGUGAT REKONPENSI dan apa yang tertulis dalam Pokok Perkara (Konpensi) mohon di anggap tertulis dan terbaca kembali dalam Gugatan Balik (Rekonpensi) ini, Apabila TERGUGAT REKONPENSI / PEMOHON tetap ingin menceraikan PENGUGAT REKONPENSI / TERMOHON maka Tergugat Rekonpensi / Pemohon harus memberikan Hak – Hak Penggugat Rekonpensi / Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa : Nafkah Terutang (Madhiyah), Mut'ah dan Nafkah Iddah, secara tunai dan sekaligus.

1. BAHWA Tergugat Rekonpensi / Pemohon telah lalai memberikan nafkah ekonomi selama 10 (sepuluh) tahun kepada Penggugat Rekonpensi / Termohon;
2. BAHWA Selama 10 (sepuluh) tahun Penggugat Rekonpensi / Termohon tidak di beri nafkah ekonomi, sehingga mohon di anggap sebagai nafkah terutang (Madhiyah) yang harus di bayar tunai yaitu sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) per bulan yang di hitung selama 10 tahun, dengan perhitungan sebagai berikut : $Rp. 5.000.000 \times 120 = Rp. 600.000.000$ (enam ratus juta rupiah);
3. BAHWA Penggugat Rekonpensi / Termohon dengan Tergugat Rekonpensi / Pemohon telah berumah tangga selama 13 (tiga belas) tahun dan selama itu pula dalam rumah tangga telah memiliki barang barang kelengkapan rumah tangga,Barang elektronik, tabungan, sepeda motor, mobil, tanah dll. Karena itu apabila Majelis hakim memutus cerai, tidaklah berlebihan apabila Penggugat Rekonpensi / Termohon meminta kepada Tergugat Rekonpensi / Pemohon Tukon Tresno (Mut'ah) sejumlah Rp. 150.000.000 (serratus limapuluh juta rupiah);
4. BAHWA Penggugat Rekonpensi / Termohon meminta Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);
5. BAHWA Selama dalam ikatan perkawinan yang sah dan sebelum perkawinan tidak ada perjanjian perkawinan antara Tergugat Rekonpensi/Pemohon dengan Penggugat Rekonpensi/Termohon sehingga dengan demikian harta yang telah di peroleh selama dalam ikatan perkawinan menjadi harta Bersama Penggugat Rekonpensi/Termohon dengan Tergugat Rekonpensi/Pemohon;
6. BAHWA Adapun harta Bersama yang di maksut adalah berupa :
 - 1) Tanah dan bangunan dalam SHM No. xxxx, Luas Tanah 125m2 Tercatat atas nama 1. H Anggus Abdullah., 2. XxxxxxxxxxTerletak di Desa Singocandi Kecamatan Kota kabupaten Kudus, dengan batas batas sebagai berikut :

Hal 8 dari 93 hal Put. No xxx/Pdt.G/2021/PA.Kds



Utara : Jl Kapling
Selatan : M Sholeh
Timur : 01038
Barat : 01036

- 2) Tanah dan bangunan dalam SHM No. xxxx, Luas Tanah 72m2 Tercatat atas nama 1. XXXXXXXXXXXX., 2. ANGGUS ABDULAH CHANIF Terletak di Desa Karang Malang Kecamatan Gebok Kabupaten Kudus, dengan batas batas sebagai berikut :

Utara : Bakir
Selatan : Jalan
Timur : 01083
Barat : 01085

- 3) Tanah dan bangunan dalam SHM No. xxxx, Luas Tanah 210m2 Tercatat atas nama 1. ANGGUS ABDULAH CHANIF., 2. XXXXXXXXXXXX Terletak di Desa Ngelo Kulon Kecamatan Mijen Kabupaten Demak, dengan batas batas sebagai berikut :

Utara : Jalan
Selatan : Asmuri
Timur :
Barat : Zamur

- 4) Mobil, Dengan identitas Kendaraan sebagai berikut :

- Nopol : K.xxxxxx.NK
- Merk : HONDA
- Type : BRIO SATYA
- Tahun Pembutan : 2019
- No Rangka : MHRDD160KJ901937
- No Mesin : L12B32326239
- No BPKB : P 01366948
- Atas Nama STNK: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

- 5) Mobil, Dengan identitas sebagai berikut ;

- No Pol : K. 8722 SB
- Merk : DAIHATSU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Type : XENIA XI
- Warna : SILVER
- Nama STNK : XXXXXXXXXX

6) Sepeda Motor, Dengan identitas kendaraan sebagai berikut :

Nopol : K. xxxx.R
Merk : HONDA
Type : NC124CBF A/T
Tahun Pembuatan : 2012
No Rangka : MH1JFC11XCK118166
No Mesin : JFCIE11190157
No BPKB : J- 02081714
Atas Nama STNK : MUNTIAH

7) Sepeda Motor, Dengan identitas kendaraan sebagai berikut :

Nopol : K. xxxx. WT
Merk : HONDA
Type : NC11C1C A/T
Tahun Pembuatan : 2011
No Rangka : MH1JF6111BK286228
No Mesin : JF61E1285438
No BPKB : I. 04468417
Atas Nama STNK : MUNTIAH

8) Sepeda Motor, Dengan identitas kendaraan sebagai berikut :

Nopol : K. 4350.
Merk : HONDA
Type : VARIO. CBS
Warna : SILVER
Atas Nama STNK : MUNTIAH

9) Sepeda Motor, Dengan identitas kendaraan sebagai berikut :

Nopol : K. 3228.KR
Merk : HONDA
Type : VARIO. CBS
Warna : HITAM

Hal 10 dari 93 hal Put. No xxx/Pdt.G/2021/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nama STNK : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

10) Hasil sawah selama 10 tahun yang baru berjalan 3 tahun jadi masih
sisa 7 tahun

7. BAHWA Apabila pada akhirnya Majelis Hakim memberikan Putusan mohon
HARTA BERSAMA berupa sebagaimana 10 (sepuluh) poin di atas dapat
pula di putusan dalam satu putusan perceraian ini, menetapkan bagian /
kadar masing masing secara sama rata menurut ketentuan Undang undang
yang berlaku.

Berdasarkan hukum, harta Bersama yang di peroleh selama dalam masa
perkawinan, masing masing pihak berhak seperdua bagian, dan bagian
tersebut tidak dapat di hilangkan atas dasar apapun;

8. BAHWA Untuk memperoleh gambaran yang sebenarnya dan untuk
mengetahui dengan jelas dan pasti tentang letak, luas dan batas batas
objek harta bersama bila mana perlu mohon di lakukan PS (pemeriksaan
setempat);

9. BAHWA Apabila pembagian tidak dapat di laksanakan secara natura dan
sukarela, maka mohon di lakukan penjualan secara lelang umum atau
eksekusi lelang oleh Pengadilan Agama Jepara melalui kantor Lelang
Negara KPKNL Semarang dan semua biaya yang berkaitan dengan proses
eksekusi lelang di bebaskan kepada Tergugat Rekonpensi/Pemohon untuk
seluruhnya, kemudian hasil penjualan lelang di bagi kepada Penggugat
Rekonpensi/Termohon dan Tergugat Rekonpensi/Pemohon;

KARENA Informasi yang Penggugat Rekonpensi/Termohon dengar
Tergugat Rekonpensi/Pemohon akan menjual harta Bersama berupa Mobil
dan Motor juga hasil sawah;

10. BAHWA Penggugat Rekonpensi / Termohon bermaksud mempertahankan
rumah tangga dan menjadi kan Tergugat Rekonpensi / Pemohon sebagai
suami dan imam bagi keluarga sampai ajal memisahkan;

Berdasarkan kenyataan – kenyataan atau fakta – fakta tersebut di atas, dengan
segala kerendahan hati, maka Penggugat Rekonpensi / Termohon mohon
dengan segala hormat kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama

Hal 11 dari 93 hal Put. No xxx/Pdt.G/2021/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kudus yang memeriksa perkara ini untuk berkenan memutus dan menetapkan Putusan sebagai berikut :

PRIMER :

- A. Dalam Pokok Perkara (Konpensasi)
 - Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
 - B. Dalam Gugatan Balik (Rekonpensasi)
 - Menerima dan Mengabulkan Gugatan Balik (Rekonpensasi) Penggugat Rekonpensasi / Termohon secara keseluruhan
 - Menghukum Tergugat Rekonpensasi / Pemohon untuk membayar tunai dan seketika, berupa kewajiban seorang suami yang harus di bayar oleh Tergugat Rekonpesi / Pemohon, berupa :
 - a. Mut'ah sejumlah Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah)
 - b. Nakhah madhiyah 10 Tahun, sejumlah : Rp. 5.000.000 X 120 = 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) di tambah Rp. 5.000.000 per bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan di jatuhkan ikrar talak
 - c. Nafkah iddah sebesar 3 bulan sejumlah Rp. 15.000.000 (limabelas juta rupiah)
 - Menetapkan berupa :
 - ✓ Tanah dan Bangunan dalam SHM xxxx
 - ✓ Tanah dan bangunan dalam SHM xxxx
 - ✓ Tanah dan bangunan dalam SHM xxxx
 - ✓ Mobil dengan Nopol : K. xxxxxx.NK
 - ✓ Mobil dengan Nopol : K. 8722 SB
 - ✓ Sepeda Motor dengan Nopol ; K. xxxx. WT
 - ✓ Sepeda Motor dengan Nopol : Kxxxx.R
 - ✓ Sepeda Motor dengan Nopol : K. 4350.
 - ✓ Sepeda Motor dengan Nopol : K. 3228.KR
 - ✓ Sewa hasil sawah selama 7 tahun
- Kesemuanya adalah Harta Bersama

Hal 12 dari 93 hal Put. No xxx/Pdt.G/2021/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan Penggugat Rekonpensi/Termohon memperoleh hak seperdua atas harta Bersama dan Tergugat Rekonpensi/Pemohon memperoleh hak seperdua atas harta bersama
- Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon untuk membagi harta Bersama dalam perkara ini kepada Penggugat Rekonpensi / Termohon seperdua bagian dan apabila pembagian tidak dapat di laksanakan secara natural dan sukarela, maka mohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Kudus untuk mengabulkan dan mumutus perkara sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Indonesia.
- Menetapkan biaya menurut hukum

SUBSIDER

Apabila Majelis hakim berkehendak lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa atas jawaban Termohon dalam Konpensi serta gugatan dalam rekonpensi tersebut, pihak Pemohon telah menyampaikan replik dalam konpensi serta jawaban dalam rekonpensi secara tertulis sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

1. Bahwa Termohon telah membenarkan dalil 1,2 dan 3;
2. Bahwa Pemohon menolak dalil no. 3 dan 5 dari jawaban Termohon, dan Pemohon masih tetap pada dalil permohonan Pemohon, yang pada pokoknya :

Bahwa Pemohon sudah menyampaikan keinginan Pemohon untuk menikah lagi (Poligami) untuk mencari keturunan, namun Termohon merasa berat untuk mengijinkan, maka karena keinginan Pemohon untuk memiliki keturunan / anak sangat besar, sehingga Pemohon menikah lagi secara siri dengan wanita bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, kemudian XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX setelah melahirkan seorang anak dengan Pemohon, maka Pemohon menyampaikan lagi keinginan untuk berpoligami secara resmi kepada Termohon, namun Termohon menolak untuk di poligami dan Termohon menyatakan lebih baik bercerai, dan dalam sidang kedua dihadapan Majelis Hakim Termohon menyatakan tidak mau di Poligami, sedangkan di mediasi Termohon menyatakan tidak mau di Poligami dan

Hal 13 dari 93 hal Put. No xxx/Pdt.G/2021/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih baik bercerai, sehingga perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin dipertahankan lagi;

3. Bahwa Pemohon menolak dalil No. 4 dari Termohon, dengan pertimbangan bahwa :

- a) Syarat perkawinan sah adalah memenuhi syariat hukum Islam yaitu adanya dua mempelai dimana mempelai wanita tidak terikat dalam perkawinan atau pinangan dengan orang lain dan tidak melanggar syarat yang ditentukan oleh hukum Islam, adanya wali nasab, adanya ijab qobul dan adanya 2 orang saksi, karena perkawinan antara Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah memenuhi syarat rukunnya hukum Islam, maka perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum Islam, sehingga berkumpulnya Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak bisa dikatakan sebagai perbuatan Zina;
- b) Bahwa pencatatan atau perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) bukanlah syarat sahnya perkawinan, melainkan hanya perbuatan administrasi yang berakibat perkawinan mendapat status hukum keperdataan atau mendapat perlindungan hukum, sedangkan perkawinan siri atau diluar KUA tidak memperoleh perlindungan hukum keperdataan dari Negara;
- c) Dikatakan Zina adalah jika berkumpulnya pasangan tidak ada perkawinan atau perkawinan yang melanggar hukum Islam;
- d) Bahwa di Indonesia menikah siri atau menikah di luar KUA, sudah menjadi hukum kebiasaan atau tradisi dalam masyarakat yang diakui sah jika telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam, dengan konsekuensi tidak mendapat perlindungan hukum keperdataan dari Negara;

4. Bahwa sebagai laki-laki normal / pada umumnya ingin memiliki keturunan, antara Pemohon dengan Termohon telah menikah selama 13 tahun tidak memiliki anak kandung, sedangkan Pemohon berkeinginan berpoligami tidak diijinkan, dengan menikah siri dan memiliki anak Pemohon berharap Termohon rela memberikan ijin untuk berpoligami namun ternyata Termohon bersikeras menolak di poligami, sedangkan Termohon telah

Hal 14 dari 93 hal Put. No xxx/Pdt.G/2021/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki 6 orang anak pada saat menikah dengan Pemohon yaitu 3 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan,

5. Bahwa Pemohon akan menerangkan kronologis perkawinan dengan Termohon, sehingga Majelis Hakim mendapat gambaran yang lebih jelas sehingga dapat menjatuhkan putusan yang adil sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah seorang santri yang mondok dipesantren milik keluarga Termohon,
- Bahwa Pemohon mengenal dengan jelas, jika Termohon telah bersuami dan memiliki 6 orang anak yaitu 3 perempuan dan 3 laki-laki, karena suami Termohon telah melakukan perbuatan yang sangat memalukan bagi keluarga kyai (mohon dimaklumi dalam hal ini Pemohon tidak menerangkan secara jelas masalah yang memalukan tersebut dengan maksud untuk melindungi marwah/martabat/nama baik keluarga kyai/ keluarga Termohon), karena antara Tergugat dengan suaminya ada masalah, akhirnya antara Termohon dengan suaminya terjadi perceraian;
- Bahwa Pemohon sebagai seorang santri yang masih jelek yang memiliki sikap tawaduk pada kyai atau keluarga kyai, maka Pemohon pada tahun xxxx merelakan diri untuk menikahi Termohon dengan 6 orang anak yang masih kecil-kecil dengan maksud dan tujuan ingin menjaga marwah / nama baik keluarga kyai dan dengan itu Pemohon sebagai seorang santri hanya mengharap berkah;
- Bahwa pada saat Termohon menikah dengan Pemohon, Termohon hanya membawa harta berupa sepeda motor Honda Karisma atau keadaan miskin/ tidak punya harta/tidak mendapat warisan,;
- Bahwa dengan berbekal Pemohon sebagai seorang kyai di kampung desa Ngelo dan juga berpraktek pengobatan alternative, alhamdulillah dengan semangat bekerja keras dan berdoa kehidupan ekonomi menjadi lancar, Termohon juga Pemohon ajari keahlian pengobatan pijat alternative dan juga Pemohon memberi modal dan juga membantu untuk menjual berlian kepada pasien-pasien Pemohon atau kenalan

Hal 15 dari 93 hal Put. No xxx/Pdt.G/2021/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, sehingga Pemohon bisa membeli rumah dan hidup berkecukupan;

- Bahwa karena mantan suami Termohon telah meninggal dunia, maka keenam anak Termohon juga ikut menjadi tanggungan dalam rumah tangga kami;
- Bahwa Pemohon sebagai seorang bapak sambung/bapak tiri telah berusaha membina, membiayai kehidupan pendidikan dan biaya hidup ke enam anak Termohon, ada 2 orang anak yang kami kuliahkan menjadi sarjana, dan keenam anak Termohon telah kami nikahkan, namun ternyata pada akhirnya anak-anak Termohon tidak menghormati dan menghargai perjuangan dan jerih payah serta pengorbanan Pemohon, hal ini yang membuat Pemohon merasa kecewa, kesal, sakit, namun Termohon selalu membela anak-anaknya dan berani melawan Pemohon;
- Bahwa anak-anak Termohon sangat sulit untuk dibina menjadi anak-anak yang berhasil dan mandiri contoh :
 - Untuk mengangkat martabat keluarga besar kyai/keluarga Termohon, maka Pemohon telah mendirikan Masjid, namun anak-anak Termohon tidak bisa diandalkan, karena malas.
 - Salah satu anak Termohon melakukan tindak pidana perkosaan wanita yang baru dikenal, sedangkan satu minggu lagi dia akan menikah dengan tunangannya;
 - Salah satu anak perempuan Termohon Karena tidak menurut nasehat orang tua akhirnya rumah tangganya bercerai, dan kemudian kehidupannya menjadi beban bagi kami;
 - Anak-anak yang lain kita buat usaha toko sembako dan usaha rental PS namun di habiskan tanpa tanggung jawab.
- Karena kekecewaan tersebut diatas sehingga Pemohon merasa ingin memiliki anak-anak sendiri untuk di didik menjadi penerus perjuangan Pemohon, karena perkawinan dengan selama 13 tahun tidak memiliki anak, maka Pemohon meminta ijin kepada Termohon untuk menikah lagi untuk mencari keturunan, namun Termohon tidak mengijinkan.

Hal 16 dari 93 hal Put. No xxx/Pdt.G/2021/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Karena keinginan Pemohon untuk memiliki keturunan / anak sangat besar, sehingga Pemohon menikah lagi secara siri dengan wanita bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, kemudian XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX setelah melahirkan seorang anak dengan Pemohon, maka Pemohon berkeinginan untuk berpoligami secara resmi, namun Termohon menolak untuk berpoligami dan Termohon menyatakan lebih baik bercerai;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha melakukan perceraian secara damai dan diselesaikan secara kekeluargaan, namun Termohon menolak bercerai secara baik-baik, bahkan Termohon dalam proses perceraian ini telah menyebar fitnah dan menjatuhkan nama baik Pemohon didepan pihak-pihak yang dekat dengan Pemohon;
7. Bahwa seharusnya sebagai seorang keluarga kyai Termohon haruslah memiliki sifat-sifat arif dan bijaksana yang mencerminkan sebagai wanita sholehah dari keluarga kyai, sepantasnya Termohon berterima kasih pada Pemohon sebagai seorang jejak yang mau selama 13 tahun mendampingi Termohon dan ikut membesarkan keenam anak-anak Termohon, namun sikap Termohon sebaliknya yaitu tidak berahlak dan tidak tau berterima kasih pada Pemohon, malah sebaliknya mau menghancurkan kehidupan baru Pemohon;
8. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah sangat berat untuk dipertahankan, dan dalam perkawinan tidak melahirkan anak/keturunan, maka perceraian adalah jalan satu-satunya;
9. berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan Permohonan cerai talak Pemohon.

DALAM REKONPENSI :

Bahwa dalam Rekonvensi ini Pemohon asal menjadi Tergugat Rekonvensi sedangkan Termohon asal menjadi Penggugat rekonvensi, maka segala dalil-dalil dalam konvensi berlaku juga dalam perkara Rekonvensi ini.

Dalam Eksepsi :

Gugatan Penggugat Rekonvensi Kabur atau tidak jelas :

Hal 17 dari 93 hal Put. No xxx/Pdt.G/2021/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. bahwa dalil no. 6 dalam posita tentang harta bersama no. 3 menerangkan tanah dan bangunan SHM No. xxxx luas tanah 210 m², namun dalam petitum Penggugat tentang penetapan harta bersama nomor contreng ke tiga yaitu tanah dan bangunan dalam SHM xxxx, sedangkan SHM no.xxxx juga ada dalam nomor contreng ke satu juga, maka hal ini menyebabkan gugatan Penggugat tentang harta bersama tersebut menjadi kabur atau tidak jelas, sehingga dalil gugatan tersebut patut untuk tidak diterima;
2. bahwa dalil no. 6 dalam posita tentang harta bersama no. 8 menerangkan tentang sepeda motor dengan NOPOL K 4350 dan dalam petitum juga menyebutkan NOPOL K 4350 adalah penyebutan NOPOL yang tidak jelas dan tidak lengkap, sehingga menyebabkan dalil gugatan Penggugat tentang harta bersama tersebut menjadi kabur atau tidak jelas, maka gugatan tersebut patut untuk tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara Rekonvensi :

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi pada prinsipnya menolak seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi, kecuali jika Tergugat Rekonvensi telah mengakuinya secara tegas;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan no. 1 dan 2, tentang tuntutan nafkah terhutang/ mandhiyah selama 10 tahun. Dengan alasan dalil tersebut tidak masuk akal, mengada-ada atau tidak benar, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :
 - a) bahwa Tergugat konvensi selama perkawinan memenuhi kewajiban nafkah lahir baik maupun bathin karena masih kumpul bersama;
 - b) bahwa membuat rumah bersama, beli ruko dan sebagainya, dalam 13 tahun berumah tangga;
 - c) tahun 2017 berangkat haji bersama;
 - d) fakta saat ini Tergugat Rekonvensi ingin bercerai saja Penggugat Rekonvensi menyatakan masih cinta, jika Tergugat Rekonvensi adalah suami yang tidak bertanggungjawab masalah nafkah selama, mana ada Penggugat Rekonvensi ngotot untuk mempertahankan perkawinan, artinya Tergugat Rekonvensi adalah suami yang baik dan dapat diandalkan;

Hal 18 dari 93 hal Put. No xxx/Pdt.G/2021/PA.Kds



e) Tergugat Rekonvensi pisah rumah dengan Penggugat Rekonvensi sejak bulan Pebruari 2021, pada saat itu Penggugat Rekonvensi memegang buku tabungan dan ATM serta PIN milik Tergugat Rekonvensi dengan nilai uang kurang lebih Rp 60 juta rupiah dan Penggugat Rekonvensi telah mengambil uang milik Tergugat Rekonvensi melalui ATM sebesar Rp 35 jutaan, karena saldo terakhir uang Tergugat Rekonvensi masih sebesar, Rp 25 juta an, maka dengan demikian Tergugat Rekonvensi selama pisah rumah sejak bulan pebruari 2021 sampai gugatan Rekonvensi ini dinyatakan masih memberikan nafkah kepada Pengggugat Rekonvensi ;

Dengan demikian gugatan tentang nafkah terhutang patut ditolak.

3. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan/ tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang Mut'ah sebesar Rp 150.000.000,- karena tuntutan itu tidak masuk akal dan merupakan usaha memeras Tergugat Rekonvensi, bahwa Tergugat Rekonvensi hanya mau memberikan mut'ah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dengan pertimbangan sebagai berikut :

a) bahwa perkawinan antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi, sangatlah menguntungkan pihak Penggugat Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi berstatus jejaka dan menikahi seorang janda beranak enam dalam keadaan tidak punya harta, pengorbanan Tergugat Rekonvensi sudah sangat besar sekali dalam menjalani hidup selama 13 tahun dengan Penggugat Rekonvensi, pada saat ini dalam perceraian juga Penggugat Rekonvensi masih mendapatkan bagian harta bersama, maka kelihatan sangat rakusnya Penggugat Rekonvensi jika menuntut mut'ah sebesar Rp 150 juta,

b) karena Penggugat Rekonvensi telah memperoleh keuntungan yang sangat besar dari perkawinan dengan Termohon Rekonvensi yang tidak melahirkan anak kandung, sedangkan secara hukum Tergugat Rekonvensi mempunyai hak untuk berpoligami dengan alasan menginginkan adanya keturunan, apakah SALAH keinginan untuk memiliki anak, tentunya sangat WAJAR;

Hal 19 dari 93 hal Put. No xxx/Pdt.G/2021/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Penggugat Rekonvensi lah yang minta bercerai karena tidak mau dipoligami;
- d) Saat ini Penggugat Rekonvensi menguasai perhiasan emas yang beratnya kurang lebih 45 gram atau senilai Rp 40 jutaan;
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak seluruh tuntutan nafkah iddah sebesar Rp 15 juta, dengan alasan Penggugat Rekonvensi lah yang minta bercerai karena tidak mau dipoligami, sedangkan secara hukum Tergugat Rekonvensi mempunyai hak untuk berpoligami karena dengan alasan menginginkan adanya keturunan. Tergugat Rekonvensi mau memberikan nafkah selama iddah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk selama tiga bulan atau setiap bulan sebesar 1.000.000,- (satu juta rupiah);
5. Bahwa benar antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi hanya memiliki harta bersama berupa yaitu : (1). tanah dan bangunan dalam SHM No. xxxx, (2). Bangunan Ruko dalam SHM No. xxxx, (3). Tanah pekarangan dalam SHM no. xxxx, (4) sepeda motor Nopol K xxxx R, (5) sepeda motor Nopol K xxxx WT, dan tuntutan harta yang lain tidak ada dan harus ditolak;
6. Bahwa Tergugat Rekonvensi berkeinginan menyelesaikan masalah perceraian secara baik-baik, dan menyelesaikan masalah harta bersama secara perdamaian dengan pertimbangan rasa kekeluargaan, tidak saling menyakiti dan dendam, karena hal ini akan merugikan kita semua;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Kudus Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :
- Dalam Kompensi :**
- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
 - 2) Memberi izin kepada Pemohon (**H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, SE. bin KH. XXXXXXXXXX**) untuk menjatuhkan talak satu Roji terhadap Termohon (**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**) didepan sidang Pengadilan Agama Kudus;
 - 3) Menetapkan besarnya biaya perkara menurut hukum.

Hal 20 dari 93 hal Put. No xxx/Pdt.G/2021/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Dalam Rekonsensi :

EKSEPSI :

1. engabulkan eksepsi Tergugat Rekonvensi;
2. menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima..

POKOK PERKARA REKONVENSI :

1. engabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaian;
2. enetapkan mut,ah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan nafkah masa iddah sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
3. engabulkan sebagaian gugatan harta bersama dan menolak gugatan yang lain;

Bahwa atas replik Pemohon dalam konpensi dan jawaban dalam rekonsensi tersebut, Termohon menyampaikan duplik dalam konpensi serta replik dalam rekonsensi secara tertulis sebagai berikut :

A. Dalam Pokok Perkara (Konpensi)

1. **BAHWA**, Replik **Pemohon** pada angka (1) benar adanya
2. **BAHWA**, Replik **Pemohon** angka (2) tidak benar, yang benar adalah :
 - 2.1. **Bahwa**, **TERMOHON** tidak pernah mengetahui kalau **PEMOHON** telah menikah secara Sirih dengan seorang Perempuan yang Bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang beralamat di Desa Sinangul Kecamatan Mlonggo Jepara
 - 2.2. **Bahwa**. **PEMOHON** Tidak pernah mengajak istri yang di nikahi secara Sirih untuk bertemu dengan **TERMOHON**
3. **BAHWA**, **Termohon** **MENOLAK** secara **TEGAS** semua dalil **Pemohon** pada angka (3) bukanlah urusan **TERMOHON** sehingga **TERMOHON** tidak menanggapi.

Hal 21 dari 93 hal Put. No xxx/Pdt.G/2021/PA.Kds



4. **BAHWA, Termohon MENOLAK** secara TEGAS semua dalil **Pemohon** pada Posita angka (4) itu tidaklah benar. Itu hanyalah narasi sepihak yang tidak benar untuk membenarkan perbuatannya. Yang benar adalah:

4.1. Bahwa 2 (dua) orang dewasa berlainan jenis kelamin baru isa di katakana suami istri apabila pernikahannya di lakukan sesuai dengan ketentuan ajaran agama dan pernikahan itu di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN/Penghulu), sebagaimana di atur dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan No. tahun 1974, Perkawinan yang di lakukan **PEMOHON** belum memenuhi unsur unsur pernikahan yang sah (menurut terminologi undang undang) ARTINYA : keduanya tidak terikat dengan perkawinan yang sah tetapi patut di duga kiranya telah melakukan perbuatan Zina sebagaimana di atur dalam Pasal 284 KUH Pidana karena tinggal serumah sekamar dan seranjang seketiduran

4.2. Bahwa selain ancaman pada Pasal 284 KUH Pidana, pada Pasal 279 KUH Pidana pada ayat (1) disebutkan, Diancam dengan Pidana Penjara paling lama lima tahun barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan – perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;

Bahwa **PEMOHON** sebenarnya sudah mengetahui dan menyadari untuk bisa menikah lagi memerlukan ijin istrinya yang sah dan ijin POLIGAMI dari Pengadilan Agama, tetapi hal tersebut oleh PEMOHON di trabasnya padahal pada ayat (2) ancamannya hukumannya lebih berat lagi yaitu hukuman penjara selama 7 (tuju) tahun jika suami yang menikah lagi itu menyembunyikan fakta bahwa dirinya masih terikat perkawinan dengan dengan perempuan lain;

5. **BAHWA, Termohon MENOLAK** secara TEGAS semua dalil **Pemohon** pada Posita angka (5) itu tidaklah benar. Yang benar adalah :

Hal 22 dari 93 hal Put. No xxx/Pdt.G/2021/PA.Kds



- 5.1. Bahwa maksud **Pemohon** menikahi **Termohon** bukan atas dasar sikap tawaduk pada keluarga kyai, akan tetapi **Pemohon** senantiasa merayu **Termohon** dan meyakinkan **Termohon** untuk bersedia di nikahi oleh **Pemohon**, bahkan telah terungkap fakta setelah beberapa tahun menikah bahwa **Pemohon** telah mengakui menggunakan jasa orang ketiga agar **Termohon** bisa jatuh cinta sama **Pemohon** dan bersedia untuk di nikahi oleh **Pemohon**
- 5.2. **Bahwa**, sebagai seorang bapak sambung, **Pemohon** tidak pernah mencintai anak anak **Pemohon** sampai sampai melarang anak termohon masuk dalam rumah **Termohon**, melarang **Termohon** untuk bertemu anak anak **Termohon**,
- 5.3. **Bahwa**, **Pemohon** sangat sungguh terlalu, kalua anak laki laki **Termohon** datang kerumah termohon selalu di marah marahi dengan menganggap **Termohon** telah memasukkan orang laki laki kedalam rumah.
- 5.4. **Bahwa**, **Pemohon** tidak pernah memiliki sifat kebapak an terhadap anak anak **Termohon**, **Pemohon** justru malah pernah memperkarakan anak **Termohon** sehingga anak **Termohon** berurusan dengan hukum
6. **BAHWA**, Replik **Pemohon** pada angka No : (6), (7), (8), (9)
- 6.1. **Bahwa**, **TERMOHON** sangat mencintai **PEMOHON**, niat **TERMOHON** menjadikan **PEMOHON** sebagai teman hidup (suami) / (Konco Tuo) hingga di akhir tutup usia;
- 6.2. *Bahwa **PEMOHON** merasa rumah tangga **PEMOHON** dan **TERMOHON** sudah tidak ada manfaatnya untuk di pertahankan ITU HANYA PENDAPAT SEPIHAK **PEMOHON** yang NGOTOT ingin bercerai;*
- TERMOHON** justru berpendapat rumah tangga **PEMOHON** Dan **TERMOHON** layak untuk di pertahankan karena **TERMOHON** sudah memaafkan semua kesalahan **PEMOHON**, begitu juga

Hal 23 dari 93 hal Put. No xxx/Pdt.G/2021/PA.Kds



apabila **TERMOHON** ada salah mohon **PEMOHON** dapat memaafkannya;

B. **Dalam Gugatan Balik (Rekonpensi)**

Bahwa untuk mudahnya, **PEMOHON** mohon di sebut sebagai **TERGUGAT REKONPENSI**, sedangkan **TERMOHON** di sebut sebagai **PENGUGAT REKONPENSI** dan apa yang tertulis dalam Pokok Perkara (Konpensi) mohon di anggap tertulis dan terbaca kembali dalam Gugatan Balik (Rekonpensi) ini, Apabila **TERGUGAT REKONPENSI / PEMOHON** tetap ingin menceraikan **PENGUGAT REKONPENSI / TERMOHON**

10 (sepuluh) Tahun tidak pernah memberi nafkah ekonomi, Sedangkan Pemohon Praktek pengobatan alternatif yang kaya raya

MAKA Tergugat Rekonpensi / Pemohon harus memberikan Hak – Hak **Pengugat Rekonpensi / Termohon** berupa : Nafkah Terutang (Madhiyah), Mut'ah dan Nafkah Iddah, secara tunai dan sekaligus;

BAHWA Tergugat Rekonpensi / Pemohon telah lalai memberikan nafkah ekonomi selama 10 (sepuluh) tahun kepada **Pengugat Rekonpensi / Termohon**;

BAHWA Selama 10 (sepuluh) tahun **Pengugat Rekonpensi / Termohon** tidak di beri nafkah ekonomi, sehingga mohon di anggap sebagai nafkah terutang (Madhiyah) yang harus di bayar tunai yaitu sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) per bulan yang di hitung selama 10 tahun, dengan perhitungan sebagai berikut :

$Rp. 5.000.000 \times 120 = Rp. 600.000.000$ (enam ratus juta rupiah)

BAHWA Pengugat Rekonpensi / Termohon dengan **Tergugat Rekonpensi / Pemohon** telah berumah tangga selama 13 (tiga belas) tahun dan selama itu pula dalam rumah tangga telah memiliki barang barang kelengkapan rumah tangga,Barang elektronik, tabungan, sepeda motor, mobil, tanah dll.

Karena itu apabila Majelis hakim memutus cerai, tidaklah berlebihan apabila **Pengugat Rekonpensi / Termohon** meminta kepada **Tergugat Rekonpensi / Pemohon** Tukon Tresno (Mut'ah) sejumlah Rp. 150.000.000 (serratus limapuluh juta rupiah)

Hal 24 dari 93 hal Put. No xxx/Pdt.G/2021/PA.Kds



BAHWA Penggugat Rekonpensi / Termohon meminta Nafkah iddah
selam 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah)

BAHWA Selama dalam ikatan perkawinan yang sah dan sebelum
perkawinan tidak ada perjanjian perkawinan antara **Tergugat
Rekonpensi/Pemohon** dengan **Penggugat Rekonpensi/Termohon**
sehingga dengan demikian harta yang telah di peroleh selama dalam
ikatan perkawinan menjadi harta Bersama **Penggugat
Rekonpensi/Termohon** dengan **Tergugat Rekonpensi/Pemohon**.

BAHWA Adapun harta Bersama yang di maksud adalah berupa :

- 1) Tanah dan bangunan dalam SHM No. xxxx, Luas Tanah 125m2
Tercatat atas nama 1. H Anggus Abdullah., 2.
XXXXXXXXXXTerletak di Desa Singocandi Kecamatan Kota
kabupaten Kudus, dengan batas batas sebagai berikut :
Utara : Jl. kapling
Selatan : M Sholeh
Timur : 01038
Barat : 01036
- 2) Tanah dan bangunan dalam SHM No. xxxx, Luas Tanah 72m2
Tercatat atas nama 1. XXXXXXXXXXXX., 2. ANGGUS ABDULAH
CHANIF Terletak di Desa Karang Malang Kecamatan Gebok
Kabupaten Kudus, dengan batas batas sebagai berikut :
Utara : Bakir
Selatan : Jalan
Timur : 01083
Barat : 01085
- 3) Tanah dan bangunan dalam SHM No. xxxx, Luas Tanah 210m2
Tercatat atas nama 1. ANGGUS ABDULAH CHANIF., 2.
XXXXXXXXXXTerletak di Desa Ngelo Kulon Kecamatan Mijen
Kabupaten Demak, dengan batas batas sebagai berikut :
Utara : Jalan
Selatan : Asmuri
Timur :

Hal 25 dari 93 hal Put. No xxx/Pdt.G/2021/PA.Kds



Barat : Zamur

4) Mobil, Dengan identitas Kendaraan sebagai berikut :

- Nopol : K.xxxxxx.NK
- Merk : HONDA
- Type : BRIO SATYA
- Tahun Pembuatan : 2019
- No Rangka : MHRDD160KJ901937
- No Mesin : L12B32326239
- No BPKB : P 01366948
- Atas Nama STNK: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

5) Mobil, Dengan identitas sebagai berikut ;

- No Pol : K. 8722. SB
- Merk : DAIHATSHU
- Type : XENIA XI
- Warna : SILVER

6) Sepeda Motor, Dengan identitas kendaraan sebagai berikut :

- Nopol : K. xxxx.R
- Merk : HONDA
- Type : NC124CBF A/T
- Tahun Pembuatan : 2012
- No Rangka : MH1JFC11XCK118166
- No Mesin : JFCIE11190157
- No BPKB : J- 02081714
- Atas Nama STNK: MUNTIAH

7) Sepeda Motor, Dengan identitas kendaraan sebagai berikut :

- Nopol : K. xxxx. WT
- Merk : HONDA
- Type : NC11C1C A/T
- Tahun Pembuatan : 2011
- No Rangka : MH1JF6111BK286228
- No Mesin : JF61E1285438
- No BPKB : I. 04468417

Hal 26 dari 93 hal Put. No xxx/Pdt.G/2021/PA.Kds



Atas Nama STNK : MUNTIAH

8) Sepeda Motor, Dengan identitas kendaraan sebagai berikut :

Nopol : K. 4350.

Merk : HONDA

Type : VARIO. CBS

Warna : SILVER

9) Sepeda Motor, Dengan identitas kendaraan sebagai berikut :

Nopol : K. 3228.KR

Merk : HONDA

Type : VARIO. CBS

Warna : HITAM

10) Hasil sawah selama 10 tahun yang baru berjalan 3 tahun jadi masih sisa 7 tahun;

BAHWA, Apa yang di dalilkan **Tergugat Rekonvensi/Pemohon** pada angka 2 huruf e , Penggugat Rekonvensi/Termohon menanggapi sebagai berikut :

Bahwa benar adanya Buku tabungan beserta ATM dalam rekening No. 135-00-0501950-8 tercatat atas nama ANGGUS Abdullah Chanif.SE, , Penggugat Rekonvensi/Termohon yang membawa, Namun pada Kamis tanggal 23 September 2021 saat Penggugat Rekonvensi/Termohon bermaksud mengecek dana tersebut ternyata dana yang ada di tabungan tersebut menurut keterangan pihak bank atau Customer service dananya sudah di tidak ada, karena **Tergugat Rekonvensi/Pemohon** sudah membuat ATM baru,

BAHWA Apabila pada akhirnya Majelis Hakim memberikan Putusan mohon **HARTA BERSAMA** berupa sebagaimana 10 (sepuluh) poin di atas dapat pula di putusan dalam satu putusan perceraian ini, menetapkan bagian / kadar masing masing secara sama rata menurut ketentuan Undang undang yang berlaku.

Berdasarkan hukum, harta Bersama yang di peroleh selama dalam masa perkawinan, masing masing pihak berhak seperdua bagian, dan bagian tersebut tidak dapat di hilangkan atas dasar apapun.

Hal 27 dari 93 hal Put. No xxx/Pdt.G/2021/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHWA Untuk memperoleh gambaran yang sebenarnya dan untuk mengetahui dengan jelas dan pasti tentang letak, luas dan batas batas objek harta bersama bila mana perlu mohon di lakukan PS (pemeriksaan setempat);

BAHWA apabila pembagian tidak dapat di laksanakan secara natura dan sukarela, maka mohon di lakukan penjualan secara lelang umum atau eksekusi lelang oleh Pengadilan Agama Jepara melalui kantor Lelang Negara KPKNL Semarang dan semua biaya yang berkaitan dengan proses eksekusi lelang dibebankan kepada **Tergugat Rekonsensi/ Pemohon** untuk seluruhnya, kemudian hasil penjualan lelang di bagi kepada **Penggugat Rekonsensi / Termohon** dan **Tergugat Rekonsensi / Pemohon**

KARENA Informasi yang **Penggugat Rekonsensi/Termohon** dengar **Tergugat Rekonsensi/Pemohon** akan menjual harta Bersama berupa Mobil dan Motor juga hasil sawah

BAHWA Penggugat Rekonsensi/Termohon bermaksud mempertahankan rumah tangga dan menjadi kan **Tergugat Rekonsensi / Pemohon** sebagai suami dan imam bagi keluarga sampai ajal memisahkan

Berdasarkan kenyataan – kenyataan atau fakta – fakta tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati, maka **Penggugat Rekonsensi / Termohon** mohon dengan segala hormat kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kudus yang memeriksa perkara ini untuk berkenan memutus dan menetapkan Putusan sebagai berikut :

PRIMER :

A. Dalam Pokok Perkara (Konpensasi)

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya

B. Dalam Gugatan Balik (Rekonsensi)

- Menerima dan Mengabulkan Gugatan Balik (Rekonsensi) **Penggugat Rekonsensi / Termohon** secara keseluruhan
- Menghukum **Tergugat Rekonsensi / Pemohon** untuk membayar tunai dan seketika, berupa kewajiban seorang suami yang harus di bayar oleh **Tergugat Rekonsensi / Pemohon**, berupa :

Hal 28 dari 93 hal Put. No xxx/Pdt.G/2021/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Mut'ah sejumlah Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah)
- b. Nakhkah madhiyah 10 Tahun, sejumlah : Rp. 5.000.000 X 120 = 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) di tambah Rp. 5.000.000 per bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan di jatuhkan ikrar talak
- c. Nafkah iddah sebesar 3 bulan sejumlah Rp. 15.000.000 (limabelas juta rupiah)

• Menetapkan berupa :

- ✓ Tanah dan Bangunan dalam SHM xxxx
- ✓ Tanah dan bangunan dalam SHM xxxx
- ✓ Tanah dan bangunan dalam SHM xxxx
- ✓ Mobil dengan Nopol : K. xxxxxx.NK
- ✓ Mobil dengan Nopol : K. 8622
- ✓ Sepeda Motor dengan Nopol ; K. xxxx. WT
- ✓ Sepeda Motor dengan Nopol : Kxxxx.R
- ✓ Sepeda Motor dengan Nopol : K. 4350.
- ✓ Sepeda Motor dengan Nopol : K. 3228.KR
- ✓ Sewa hasil sawah selama 7 tahun

Kesemuanya adalah Harta Bersama

- Menetapkan **Penggugat Rekonsensi/Termohon** memperoleh hak seperdua atas harta Bersama dan **Tergugat Rekonsensi/Pemohon** memperoleh hak seperdua atas harta bersama
- Menghukum **Tergugat Rekonsensi/Pemohon** untuk membagi harta Bersama dalam perkara ini kepada **Penggugat Rekonsensi / Termohon** seperdua bagian dan apabila pembagian tidak dapat di laksanakan secara natura dan sukarela, maka mohon di lakukan penjualan secara lelang umum atau eksekusi lelang oleh Pengadilan Agama Jepara melalui kantor Lelang Negara KPKNL Semarang dan semua biaya yang berkaitan dengan proses eksekusi lelang di bebaskan kepada **Tergugat Rekonsensi / Pemohon** untuk seluruhnya, kemudian hasil penjualan lelang di bagi kepada

Hal 29 dari 93 hal Put. No xxx/Pdt.G/2021/PA.Kds



Penggugat Rekonvensi / Termohon dan Tergugat Rekonvensi / Pemohon.

- Menetapkan biaya menurut hukum;

SUBSIDER

Apabila Majelis hakim berkehendak lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa atas replik rekonvensi dari Termohon tersebut, pihak Pemohon mengajukan **duplik dalam rekonvensi** secara tertulis sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Gugatan Penggugat Rekonvensi Kabur atau tidak jelas :

1. Bahwa dalil no. 6 dalam posita tentang harta bersama no. 3 menerangkan tanah dan bangunan SHM No. xxxx luas tanah 210m², namun dalam petitum Penggugat tentang penetapan harta bersama nomor conteng ke tiga yaitu tanah dan bangunan dalam SHM xxxx, sedangkan SHM no.xxxx juga ada dalam nomor conteng ke satu juga, maka hal ini menyebabkan gugatan Penggugat tentang harta bersama tersebut menjadi kabur atau tidak jelas, sehingga dalil gugatan tersebut patut untuk tidak diterima;
2. Bahwa dalil no. 6 dalam posita tentang harta bersama no. 8 menerangkan tentang sepeda motor dengan NOPOL K 4350 dan dalam petitum juga menyebutkan NOPOL K 4350 adalah penyebutan NOPOL yang tidak jelas dan tidak lengkap, sehingga menyebabkan dalil gugatan Penggugat tentang harta bersama tersebut menjadi kabur atau tidak jelas, maka gugatan tersebut patut untuk tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara Rekonvensi :

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi pada prinsipnya menolak seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi, kecuali jika Tergugat Rekonvensi telah mengakuinya secara tegas;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan no. 1 dan 2, tentang tuntutan nafkah terhutang/ mandhiyah selama 10 tahun. Dengan alasan dalil tersebut tidak masuk akal, mengada-ada atau tidak benar, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :
 - a) bahwa Tergugat konvensi selama perkawinan memenuhi kewajiban nafkah lahir baik maupun bathin karena masih kumpul bersama;

Hal 30 dari 93 hal Put. No xxx/Pdt.G/2021/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) bahwa membuat rumah bersama, beli ruko dan sebagainya, dalam 13 tahun berumah tangga;
- c) tahun 2017 berangkat haji bersama;
- d) fakta saat ini Tergugat Rekonvensi ingin bercerai saja Penggugat Rekonvensi menyatakan masih cinta, jika Tergugat Rekonvensi adalah suami yang tidak bertanggungjawab masalah nafkah selama, mana ada Penggugat Rekonvensi ngotot untuk mempertahankan perkawinan, artinya Tergugat Rekonvensi adalah suami yang baik dan dapat diandalkan;
- e) Tergugat Rekonvensi pisah rumah dengan Penggugat Rekonvensi sejak bulan Pebruari 2021, pada saat itu Penggugat Rekonvensi memegang buku tabungan dan ATM serta PIN milik Tergugat Rekonvensi dengan nilai uang kurang lebih Rp 60 juta rupiah dan Penggugat Rekonvensi telah mengambil uang milik Tergugat Rekonvensi melalui ATM sebesar Rp 35 jutaan, karena saldo terakhir uang Tergugat Rekonvensi masih sebesar, Rp 25 juta an, maka dengan demikian Tergugat Rekonvensi selama pisah rumah sejak bulan pebruari 2021 sampai gugatan Rekonvensi ini dinyatakan masih memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi ;

Dengan demikian gugatan tentang nafkah terhutang patut ditolak.

3. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan/ tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang MUT'AH sebesar Rp 150.000.000,- karena tuntutan itu tidak masuk akal dan merupakan usaha memeras Tergugat Rekonvensi, bahwa Tergugat Rekonvensi hanya mau memberikan mut'ah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a) bahwa perkawinan antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi, sangatlah menguntungkan pihak Penggugat Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi berstatus jejaka dan menikahi seorang janda beranak enam dalam keadaan tidak punya harta, pengorbanan Tergugat Rekonvensi sudah sangat besar sekali dalam menjalani hidup selama 13 tahun dengan Penggugat Rekonvensi, pada saat ini dalam

Hal 31 dari 93 hal Put. No xxx/Pdt.G/2021/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perceraian juga Penggugat Rekonvensi masih mendapatkan bagian harta bersama, maka kelihatan sangat rakusnya Penggugat Rekonvensi jika menuntut mut'ah sebesar Rp 150 juta;

- b) karena Penggugat Rekonvensi telah memperoleh keuntungan yang sangat besar dari perkawinan dengan Termohon Rekonvensi yang tidak melahirkan anak kandung, sedangkan secara hukum Tergugat Rekonvensi mempunyai hak untuk berpoligami dengan alasan menginginkan adanya keturunan, apakah SALAH keinginan untuk memiliki anak, tentunya sangat WAJAR;
- c) Penggugat Rekonvensi lah yang minta bercerai karena tidak mau dipoligami,
- d) Saat ini Penggugat Rekonvensi menguasai perhiasan emas yang beratnya kurang lebih 45 gram atau senilai Rp 40 jutaan;
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak seluruh tuntutan nafkah iddah sebesar Rp 15 juta, dengan alasan Penggugat Rekonvensi lah yang minta bercerai karena tidak mau dipoligami, sedangkan secara hukum Tergugat Rekonvensi mempunyai hak untuk berpoligami karena dengan alasan menginginkan adanya keturunan. Tergugat Rekonvensi mau memberikan nafkah selama iddah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk selama tiga bulan atau setiap bulan sebesar 1.000.000,- (satu juta rupiah);
5. Bahwa benar antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi hanya memiliki harta bersama berupa yaitu : (1). tanah dan bangunan dalam SHM No. xxxx, (2). Bangunan Ruko dalam SHM No. xxxx, (3). Tanah pekarangan dalam SHM no. xxxx, (4) sepeda motor Nopol K xxxx R, (5) sepeda motor Nopol K xxxx WT, dan tuntutan harta yang lain tidak ada dan harus ditolak;
6. Bahwa Tergugat Rekonvensi berkeinginan menyelesaikan masalah perceraian secara baik-baik, dan menyelesaikan masalah harta bersama secara perdamaian dengan pertimbangan rasa kekeluargaan, tidak saling menyakiti dan dendam, karena hal ini akan merugikan kita semua;

Hal 32 dari 93 hal Put. No xxx/Pdt.G/2021/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Kudus Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam REKONVENSI :

EKSEPSI :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat Rekonvensi;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian tidak dapat diterima..

POKOK PERKARA REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan mut,ah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan nafkah masa iddah sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
3. Mengabulkan sebagian gugatan harta bersama dan menolak gugatan yang lain;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

Bukti Tertulis:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon nomor 3319021404770003 tanggal 26 Februari 2015, dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Kabupaten Kudus, Nomor 135/01/III/xxxx Tanggal 28 Februari xxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut, pihak Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selain alat bukti tertulis Pemohon juga mengajukan bukti Saksi-Saksi sebagai berikut:

Hal 33 dari 93 hal Put. No xxx/Pdt.G/2021/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Mun'in bin Sunoto**, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Petani, Alamat di Desa Ngelo Kulon RT. 01 RW. 01 Kecamatan Mijen Kabupaten Demak, hubungannya dengan Pemohon adalah sebagai tetangga Pemohon, yang memberi keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dan pada saat menikah Pemohon berstatus jejak sedangkan Termohon berstatus janda dengan memiliki beberapa anak bawaan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sendiri di Melati, Singocandi Kudus;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun kemudian Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak sekitar satu tahun yang lalu karena Pemohon menikah lagi secara siri dengan perempuan lain bernama Ulfah dari Jepara;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon yang saat ini tinggal bersama istri siri nya di Desa Ngelo Kulo Kecamatan Mijen Kabupaten Demak;
- Bahwa sekarang Pemohon dan istri sirinya yang bernama Ulfah sudah dikaruniai anak yang berumur sekitar 6 bulan;
- Bahwa akibat Pemohon menikah lagi tersebut, Termohon dahulu sering curhat kepada saksi mengenai masalah rumah tangganya yang sudah tidak harmonis disebabkan Pemohon menikah lagi;
- Bahwa selama pisah rumah, saksi tidak tahu apakah Pemohon menafkahi Termohon atau tidak;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai terapis pengobatan dan jual beli tanah, namun saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon setiap bulannya;

Hal 34 dari 93 hal Put. No xxx/Pdt.G/2021/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali;
- 2. **Ahmad Mujahidin bin Karsipan**, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan Mahasiswa, Pekerjaan -, Alamat di Desa Ngelo Kulon RT. 01 RW. 01, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak, hubungannya dengan Pemohon adalah sebagai anak asuh Pemohon, yang memberi keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dan pada saat menikah Pemohon berstatus jejak sedangkan Termohon berstatus janda dengan memiliki beberapa anak bawaan;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sendiri di Melati, Singocandi Kudus;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi diasuh oleh Pemohon sejak saksi berumur 24 tahun;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun kemudian Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak sekitar satu tahun yang lalu;
 - Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon pisah rumah karena Pemohon menikah lagi secara siri dengan perempuan lain bernama Ulfah dan kemudian Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal bersama istri siri nya di Desa Ngelo Kulo Kecamatan Mijen Kabupaten Demak;
 - Bahwa sekarang Pemohon dan istri sirinya yang bernama Ulfah sudah dikaruniai anak yang berumur sekitar 6 bulan;
 - Bahwa selama pisah rumah, saksi tidak tahu apakah Pemohon menafkahi Termohon atau tidak;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai terapis pengobatan dan jual beli tanah, namun saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon setiap bulannya;

Hal 35 dari 93 hal Put. No xxx/Pdt.G/2021/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa pihak Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang diajukan;

Bahwa selanjutnya, untuk mengukuhkan bukti jawaban dan sanggahannya, pihak Termohon mengajukan alat bukti berupa :

Bukti Tertulis:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon nomor 3319025808640005 tanggal 14-12-2017, dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3319021202100014 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kudus. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Kabupaten Kudus, Nomor 135/01/III/xxxx Tanggal 28 Februari xxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;
4. Fotokopi buku rekening Bank Mandiri, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta ditandai dengan bukti T.4;
5. **Fotokopi BPKB mobil Nomor Registrasi K xxxxxx NK , Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, tidak ada aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta ditandai dengan bukti T.5;**
6. Fotokopi BPKB motor Nomor Register K xxxx R , Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta ditandai dengan bukti T.6;

Hal 36 dari 93 hal Put. No xxx/Pdt.G/2021/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi BPKB motor Nomor Register K xxxx WT , Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta ditandai dengan bukti T.7;
8. Fotokopi buku tanah hak milik No. xxxx, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, tidak ada aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta ditandai dengan bukti T.8;
9. Fotokopi Sertifikat Hak milik No. xxxx, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta ditandai dengan bukti T.9;
10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. xxxx, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, tidak ada aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta ditandai dengan bukti T.10;
11. Fotokopi buku tanah sertifikat hak milik No. xxxx yang telah dilegalisir oleh Notaris PPAT, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan asli legalisir notarisnya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta ditandai dengan bukti T.11;
12. Fotokopi Akta Jual Beli No. 172/2012 yang telah dilegalisir oleh Notaris PPAT. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan asli legalisir notarisnya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta ditandai dengan bukti T.12;
13. Asli legalisir dari Notaris PPAT atas Fotokopi buku tanah sertifikat hak milik No. xxxx. Bukti surat tersebut tidak bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta ditandai dengan bukti T.13;
14. Asli legalisir dari Notaris PPAT atas Fotokopi Akta Jual Beli No. 147/VII/Kt/2009. Bukti surat tersebut tidak bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta ditandai dengan bukti T.14;

Bahwa selain alat bukti tertulis Termohon juga mengajukan bukti Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. ----- X
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx bin Rahmat Efendi, umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan -, Pekerjaan Sopir ekspedisi, Alamat di Jalan Lambau Desa Singocandi RT. 04 RW. 05 Kecamatan Kota Kabupaten Kudus,

Hal 37 dari 93 hal Put. No xxx/Pdt.G/2021/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungannya dengan Termohon adalah sebagai teman Termohon, yang memberi keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dan pada saat menikah Pemohon berstatus jelek sedangkan Termohon berstatus janda dengan memiliki beberapa anak bawaan;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sendiri di Kudus;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun kemudian sejak awal tahun 2021 Pemohon dan Termohon berpisah rumah;
 - Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon yang saat ini tinggal bersama istri siri nya di Demak;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, namun sejak 2 bulan yang lalu saksi tahu kalau Pemohon mengajukan cerai terhadap Termohon di Pengadilan Agama Kudus;
 - Bahwa selama menikah, setahu saksi Pemohon dan Termohon punya mobil warna silver dan mobil warna putih, serta punya tanah di Desa Singocandi dan di Desa Karang Malang Kudus;
 - Bahwa saksi tidak tahu tentang nafkah lampau apakah Pemohon menafkahi Termohon atau tidak;
 - Bahwa Pemohon punya usaha sendiri berupa sawah dan juga bekerja sebagai terapis pengobatan, namun saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon setiap bulannya;
 - Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali;
2. Nurul Cholidah bin Ridwan, umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan -, Pekerjaan Jualan Online, Alamat di Desa Krandon RT. 02 RW. 01 Kecamatan Kota Kabupaten Kudus, hubungannya dengan Termohon

Hal 38 dari 93 hal Put. No xxx/Pdt.G/2021/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebagai saudara sepupu Termohon, yang memberi keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dan pada saat menikah Pemohon berstatus jejak sedangkan Termohon berstatus janda dengan memiliki beberapa anak bawaan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sendiri di Kudus;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun kemudian sejak sekitar satu tahun yang lalu Pemohon dan Termohon berpisah rumah;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon yang saat ini tinggal bersama istri siri nya di Demak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa selama menikah, setahu saksi Pemohon dan Termohon punya tanah di depan rumah seluas sekitar 185 meter persegi, dan penambahan tanah itu dibeli oleh Termohon dengan uang hasil warisan yang diterima Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang nafkah lampau apakah Pemohon menafkahi Termohon atau tidak;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali;

Bahwa untuk memperoleh kejelasan dan kepastian tentang obyek sengketa dalam perkara ini, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk turun ke lapangan guna melakukan pemeriksaan setempat (descente) sehingga Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela tanggal 26 Oktober 2021 untuk memeriksa obyek dengan SHM Nomor xxxx, dan putusan sela tanggal 30 November 2021 untuk memeriksa obyek dengan SHM Nomor xxxx, serta putusan sela tanggal 25 Januari 2022 untuk memeriksa obyek dengan SHM

Hal 39 dari 93 hal Put. No xxx/Pdt.G/2021/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor xxxx dan memerintahkan kepada para pihak yang berperkara untuk hadir dalam pemeriksaan setempat (*descente*) tersebut;

Bahwa pada hari yang ditentukan dengan dihadiri pihak Pemohon dan Termohon, Hakim telah Melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa dengan SHM Nomor xxxx, xxxx, dan xxxx tersebut dan hasil pemeriksaan setempat telah terurai dengan jelas dalam Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat (*descente*).

Bahwa pihak Pemohon dan Termohon telah mencukupkan bukti yang diajukan, dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan kesimpulan, kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut :

Adapun dalil gugatan terdaftar 1 Juli 2021 sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon status Jejaka menikah dengan Termohon berstatus Janda dengan membawa 6 (enam) orang anak, akad nikah pada hari Kamis, 28 Februari xxxx di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 135/01/III/xxxx dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami-istri (*ba'dadhukul*) dan sampai sekarang usia perkawinan 13 tahun tidak memiliki anak kandung;
3. Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, harmonis, dan bahagia, bertempat tinggal bersama terakhir di Jl. Lambau gang Dewandaru depan Masjid XXXXXXXXXXXXXXXX di Desa/Kelurahan Singo candi RT.00 5 , RW. 004, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus;
4. Bahwa seiring berjalan nyawaktu Pemohon merasa hidup ada yang kurang/tidak sepenuhnya bahagia dikarenakan tidak memiliki anak kandung sendiri, sedangkan Termohon telah memiliki 6 (enam) orang anak dari perkawinannya terdahulu, karena dengan alasan untuk memiliki anak kandung, maka kemudian pada tanggal 14 Januari 2020 Pemohon berpoligami/ nikah kedua secara Nikah Siri yaitu pernikahan yang

Hal 40 dari 93 hal Put. No xxx/Pdt.G/2021/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memenuhi syarat sahnya perkawinan secara agama Islam, dengan seorang perempuan bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, beralamat Sinanggul, beralamat, Kec. Mlonggo, Kab.Jepara, kemudian setelah pernikahan siri tersebut Pemohon memperkenalkan saudari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/ istri kedua kepada Termohon dengan maksud supaya Termohon mau menerima dan memaklumi pernikahan kedua Pemohon, namun Termohon menanggapi dengan tidak senang/kecewa;

5. Bahwa setelah perkawinan siri tersebut, istri kedua Pemohon bias mengandung/ hamil anak Pemohon, sehingga Pemohon merasa lebih bahagia dengan kondisi istri kedua dalam keadaan hamil, sebagai seorang laki-laki Pemohon sangat bahagia akan datangnya kelahiran anak kandung, sehingga Pemohon sangat perhatian dan mencintai istri kedua/ UlfatunNandhiroh;
6. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2020 istri kedua/XXXXXXXXXXXXXXXXXX telah lahir seorang anak laki-laki bernama **Yudistira Arsyad Alghifari**, alangkah bahagianya Pemohon di usia 45 tahun, memiliki anak kandung sehingga perhatian pemohon terhadap anak kandung tersebut sangat besar;
7. Bahwa kemudia Pemohon berniat untuk menikahi resmi(prosedur hukum yang berlaku) istri yang kedua/ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan alas an untuk mendapat status hokum yang sah demi kebaikan istri kedua dan anak Pemohon yang dilahirkan istri kedua, namun niat poligami resmi Pemohon tersebut ditentang oleh Termohon (Termohon keberatan/ tidak memberi ijin), jikai stri yang kedua dinikahi secara resmi, sehingga kemudian antara Pemohon dengan termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh itu, yang perselisihan dan pertengkaran semakin hari semakin tajam, sehingga karena sudah tidak nyaman lagi hidup bersama denganTermohon, akhirnya Pemohon tidak lagi pulang kerumah bersama atau pisah rumah, dimana kemudian Pemohon sejak Februari 2021 sampai sekarang Pemohon tinggal dan menetap di rumah milik Pemohon di Desa Ngelo KulonRT.001 RW.001, Kecamatan Mijen,

Hal 41 dari 93 hal Put. No xxx/Pdt.G/2021/PA.Kds



Kab. Demak sampai sekarang telah pisah rumah selama kurang lebih 5 (lima) bulan;

8. Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon semakin hari semakin tajam dan sudah sulit untuk didamaikan lagi, sehingga demi kebaikan bersama, maka jalan satu-satunya yang paling baik dan bijaksana adalah bercerai,
9. Bahwa sebagai seorang suami/ Pemohon juga menginginkan bahagia lahir bathin dengan kehadiran anak kandung sebagai buah hati dan penerus cita-cita perjuangan hidup, namun Termohon sangat egois dan mementingkan dirinya sendiri tidak memberijin Pemohon untuk poligami secara sah menurut hukum Negara, antara Pemohon dan Termohon telah menikah selama 13 tahun tidak memiliki anak, sedangkan Termohon telah memiliki anak kandung sebanyak 6 (enam) anak, bahwa sebagai seorang suami /Pemohon memiliki hak untuk menceraikan Termohon di karena alasan tertentu, saat ini antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dan telah terjadi perpecahan dalam rumah tangga yang sudah sulit untuk didamaikan lagi, sehingga sudah tidak ada manfaatnya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dipertahankan lagi;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ljin Cerai Talak kepada Pengadilan Agama Kudus.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Kudus Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Memberiizin kepada Pemohon (**H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, SE. bin KH. XXXXXXXXXXXX**) untuk menjatuhkan talak satu Roj'i terhadap Termohon (**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**) didepan sidang Pengadilan Agama Kudus;
- 3) Menetapkan besarnya biaya perkara menurut hukum.

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal 42 dari 93 hal Put. No xxx/Pdt.G/2021/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Replik tertanggal 14 September 2021

DALAM KONVENSI :

Replik dalam Konvensi sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon telah membenarkan dalil 1,2 dan 3;
2. Bahwa Pemohon menolak dalil no. 3 dan 5 dari jawaban Termohon, dan Pemohon masih tetap pada dalil permohonan Pemohon, yang pada pokoknya :

Bahwa Pemohon sudah menyampaikan keinginan Pemohon untuk menikah lagi (Poligami) untuk mencari keturunan, namun Termohon merasa berat untuk mengijinkan, maka karena keinginan Pemohon untuk memiliki keturunan / anak sangat besar, sehingga Pemohon menikah lagi secara siri dengan wanita bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, kemudian XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX setelah melahirkan seorang anak dengan Pemohon, maka Pemohon menyampaikan lagi keinginan untuk berpoligami secara resmi kepada Termohon, namun Termohon menolak untuk di poligami dan Termohon menyatakan lebih baik bercerai, dan dalam sidang kedua dihadapan Majelis Hakim Termohon menyatakan tidak mau di Poligami, sedangkan di mediasi Termohon menyatakan tidak mau di Poligami dan lebih baik bercerai, sehingga perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidakmungkin dipertahankan lagi;

3. Bahwa Pemohon menolak dalil No. 4 dari Termohon, dengan pertimbangan bahwa :
 - a) Syarat perkawinan sah adalah memenuhi syariat hukum Islam yaitu ada nya dua mempelai dimana mempelai wanita tidak terikat dalam perkawinan atau pinangan dengan orang lain dan tidak melanggar syarat yang ditentukan oleh hokum islam, adanya wali nasab, adanya ijab qobul dan adanya 2 orang saksi, karena perkawinan antara Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah memenuhi syarat rukunnya hukum Islam, maka perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum Islam, sehingga berkumpulnya Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak bisa dikatakan sebagai perbuatan Zina;

Hal 43 dari 93 hal Put. No xxx/Pdt.G/2021/PA.Kds



- b) Bahwa pencatatan atau perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) bukanlah syarat sahnya perkawinan, melainkan hanya perbuatan administrasi yang berakibat perkawinan mendapat status hukum keperdataan atau mendapat perlindungan hukum, sedangkan perkawinan siri atau diluar KUA tidak memperoleh perlindungan hukum keperdataan dari Negara;
- c) Dikatakan Zina adalah jika berkumpulnya pasangan tidak ada perkawinan atau perkawinan yang melanggar hukum Islam;
- d) Bahwa di Indonesia menikah siri atau menikah di luar KUA, sudah menjadi hukum kebiasaan atau tradisi dalam masyarakat yang diakui sah jika telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam, dengan konsekuensi tidak mendapat perlindungan hukum keperdataan dari Negara;
4. Bahwa sebagai laki-laki normal / pada umumnya ingin memiliki keturunan, antara Pemohon dengan Termohon telah menikah selama 13 tahun tidak memiliki anak kandung, sedangkan Pemohon berkeinginan berpoligami tidak diijinkan, dengan menikah siri dan memiliki anak Pemohon berharap Termohon rela memberikan ijin untuk berpoligami namun ternyata Termohon bersikeras menolak di poligami, sedangkan Termohon telah memiliki 6 orang anak pada saat menikah dengan Pemohon yaitu 3 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan,
5. Bahwa Pemohon akan menerangkan kronologis perkawinan dengan Termohon, sehingga Majelis Hakim mendapat gambaran yang lebih jelas sehingga dapat menjatuhkan putusan yang adil sebagai berikut :
- Bahwa Pemohon adalah seorang santri yang mondok dipesantren milik keluarga Termohon,
 - Bahwa Pemohon mengenal dengan jelas, jika Termohon telah bersuami dan memiliki 6 orang anak yaitu 3 perempuan dan 3 laki-laki, karena suami Termohon telah melakukan perbuatan yang sangat memalukan bagi keluarga kyai (mohon dimaklumi dalam hal ini Pemohon tidak menerangkan secara jelas masalah yang memalukan tersebut dengan maksud untuk melindungi marwah/martabat/nama baik keluarga kyai/

Hal 44 dari 93 hal Put. No xxx/Pdt.G/2021/PA.Kds



keluarga Termohon), karena antara Tergugat dengan suaminya ada masalah, akhirnya antara Termohon dengan suaminya terjadi perceraian;

- Bahwa Pemohon sebagai seorang santri yang masih jelek yang memiliki sikap tawaduk pada kyai atau keluarga kyai, maka Pemohon pada tahun xxxx merelakan diri untuk menikahi Termohon dengan 6 orang anak yang masih kecil-kecil dengan maksud dan tujuan ingin menjaga marwah / nama baik keluarga kyai dan dengan itu Pemohon sebagai seorang santri hanya mengharap berkah;
- Bahwa pada saat Termohon menikah dengan Pemohon, Termohon hanya membawa harta berupa sepeda motor Honda Karisma atau keadaan miskin/ tidak punya harta/tidak mendapat warisan,;
- Bahwa dengan berbekal Pemohon sebagai seorang kyai di kampung desa Ngelo dan juga berpraktek pengobatan alternative, alhamdulillah dengan semangat bekerja keras dan berdoa kehidupan ekonomi menjadi lancar, Termohon juga Pemohon ajari keahlian pengobatan pijat alternative dan juga Pemohon memberi modal dan juga membantu untuk menjual berlian kepada pasien-pasien Pemohon atau kenalan Pemohon, sehingga Pemohon bisa membeli rumah dan hidup berkecukupan;
- Bahwa karena mantan suami Termohon telah meninggal dunia, maka keenam anak Termohon juga ikut menjadi tanggungan dalam rumah tangga kami;
- Bahwa Pemohon sebagai seorang bapak sambung/ bapak tiri telah berusaha membina, membiayai kehidupan pendidikan dan biaya hidup ke enam anak Termohon, ada 2 orang anak yang kami kuliahan menjadi sarjana, dan keenam anak Termohon telah kami nikahkan, namun ternyata pada akhirnya anak-anak Termohon tidak menghormati dan menghargai perjuangan dan jerih payah serta pengorbanan Pemohon, hal ini yang membuat Pemohon merasa kecewa, kesal, sakit, namun Termohon selalu membela anak-anaknya dan berani melawan Pemohon;

Hal 45 dari 93 hal Put. No xxx/Pdt.G/2021/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak Termohon sangat sulit untuk dibina menjadi anak-anak yang berhasildan mandiri contoh :
- Untuk mengangkat martabat keluarga besar kyai / keluargaTermohon, maka Pemohon telah mendirikan Masjid, namun anak-anak Termohon tidak bisa diandalkan, karena malas.
 - Salah satu anak Termohon melakukan tindak pidana perkosaan wanita yang baru dikenal, sedangkan satu minggu lagi dia akan menikah dengan tunangannya;
 - Salah satu anak perempuan Termohon Karena tidak menurut nasehat orang tua akhirnya rumah tangganya bercerai, dan kemudian kehidupannya menjadi beban bagi kami;
 - Anak-anak yang lain kita buatn usaha toko sembako dan usaha rental PS namun di habiskan tanpa tanggungjawab.
- Karena kekecewaan tersebut diatas sehingga Pemohon merasa ingin memiliki anak-anak sendiri untuk di didik menjadi penerus perjuangan Pemohon, karena perkawinan dengan selama 13 tahun tidak memiliki anak, maka Pemohon meminta ijin kepada Termohon untuk menikah lagi untuk mencari keturunan, namun Termohon tidak mengijinkan.
- Karena keinginan Pemohon untuk memiliki keturunan / anak sangat besar, sehingga Pemohon menikah lagi secara siri dengan wanita bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, kemudian XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX setelah melahirkan seorang anak dengan Pemohon, maka Pemohon berkeinginan untuk berpoligami secara resmi, namun Termohon menolak untuk berpoligami dan Termohon menyatakan lebih baik bercerai;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha melakukan perceraian secara damai dan diselesaikan secara kekeluargaan, namun Termohon menolak bercerai secara baik-baik, bahkan Termohon dalam proses perceraian ini telah menyebar fitnah dan menjatuhkan nama baik Pemohon didepan pihak-pihak yang dekan dengan Pemohon;

Hal 46 dari 93 hal Put. No xxx/Pdt.G/2021/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa seharusnya sebagai seorang keluarga kyai Termohon haruslah memiliki sifat-sifat arif dan bijaksana yang mencerminkan sebagai wanita sholehah dari keluarga kyai, sepantasnya Termohon berterima kasih pada Pemohon sebagai seorang jejak yang mau selama 13 tahun mendampingi Termohon dan ikut membesarkan keenam anak-anak Termohon, namun sikap Termohon sebaliknya yaitu tidak berahlak dan tidak tau berterima kasih pada Pemohon, malah sebaliknya mau menghancurkan kehidupan baru Pemohon;
8. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah sangat berat untuk dipertahankan, dan dalam perkawinan tidak melahirkan anak/keturunan, maka perceraian adalah jalan satu-satunya;
9. berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan Permohonan cerai talak Pemohon.

DALAM REKONVENSI :

Bahwa dalam Rekonvensi ini Pemohon asal menjadi Tergugat Rekonvensi sedangkan Termohon asal menjadi Penggugat rekonvensi, maka segala dalil-dalil dalam konvensi berlaku juga dalam perkara Rekonvensi ini.

Dalam EKSEPSI :

Gugatan Penggugat Rekonvensi Kabur atau tidak jelas :

1. bahwa dalil no. 6 dalam posita tentang harta bersama no. 3 menerangkan tanah dan bangunan SHM No. xxxx luas tanah 210m², namun dalam petitum Penggugat tentang penetapan harta bersama nomor conteng ke tiga yaitu tanah dan bangunan dalam SHM xxxx, sedangkan SHM no.xxxx juga ada dalam nomor conteng ke satu juga, maka hal ini menyebabkan gugatan Penggugat tentang harta bersama tersebut menjadi kabur atau tidak jelas, sehingga dalil gugatan tersebut patut untuk tidak diterima;
2. bahwa dalil no. 6 dalam posita tentang harta bersama no. 8 menerangkan tentang sepeda motor dengan NOPOL K 4350 dan dalam petitum juga menyebutkan NOPOL K 4350 adalah penyebutan NOPOL yang tidak jelas dan tidak lengkap, sehingga menyebabkan dalil gugatan Penggugat tentang harta bersama tersebut menjadi kabur atau tidak jelas, maka gugatan tersebut patut untuk tidak diterima;

Hal 47 dari 93 hal Put. No xxx/Pdt.G/2021/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam POKOK PERKARA REKONVENSI :

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi pada prinsipnya menolak seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi, kecuali jika Tergugat Rekonvensi telah mengakuinya secara tegas;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan no. 1 dan 2, tentang tuntutan nafkah terhutang/ mandhiyah selama 10 tahun. Dengan alasan dalil tersebut tidak masuk akal, mengada-ada atau tidak benar, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :
 - a) bahwa Tergugat konvensi selama perkawinan memenuhi kewajiban nafkah lahir baik maupun bathin karena masih kumpul bersama;
 - b) bahwa membuat rumah bersama, beli ruko dan sebagainya, dalam 13 tahun berumah tangga;
 - c) tahun 2017 berangkat haji bersama;
 - d) fakta saat ini Tergugat Rekonvensi ingin bercerai saja Penggugat Rekonvensi menyatakan masih cinta, jika Tergugat Rekonvensi adalah suami yang tidak bertanggungjawab masalah nafkah selama, mana ada Penggugat Rekonvensi ngotot untuk mempertahankan perkawinan, artinya Tergugat Rekonvensi adalah suami yang baik dan dapat diandalkan;
 - e) Tergugat Rekonvensi pisah rumah dengan Penggugat Rekonvensi sejak bulan Pebruari 2021, pada saat itu Penggugat Rekonvensi memegang buku tabungan dan ATM serta PIN milik Tergugat Rekonvensi dengan nilai uang kurang lebih Rp 60 juta rupiah dan Penggugat Rekonvensi telah mengambil uang milik Tergugat Rekonvensi melaui ATM sebesar Rp 35 jutaan, karena saldo terakhir uang Tergugat Rekonvensi masih sebesar, Rp 25 jutaan, maka dengan demikian Tergugat Rekonvensi selama pisah rumah sejak bulan pebruari 2021 sampai gugatan Rekonvensi ini dinyatakan masih memberikan nafkah kepada Pengggugat Rekonvensi ;

Dengan demikian gugatan tentang nafkah terhutang patut ditolak.

3. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan/ tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang MUT'AH sebesar Rp 150.000.000,-

Hal 48 dari 93 hal Put. No xxx/Pdt.G/2021/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tuntutan itu tidak masuk akal dan merupakan usaha memeras Tergugat Rekonvensi, bahwa Tergugat Rekonvensi hanya mau memberikan mut'ah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a) bahwa perkawinan antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi, sangatlah menguntungkan pihak Penggugat Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi berstatus jejaka dan menikahi seorang janda beranak enam dalam keadaan tidak punya harta, pengorbanan Tergugat Rekonvensi sudah sangat besar sekali dalam menjalani hidup selama 13 tahun dengan Penggugat Rekonvensi, pada saat ini dalam perceraian juga Penggugat Rekonvensi masih mendapatkan bagian harta bersama, maka kelihatan sangat rakusnya Penggugat Rekonvensi jika menuntut mut'ah sebesar Rp 150 juta,
- b) karena Penggugat Rekonvensi telah memperoleh keuntungan yang sangat besar dari perkawinan dengan Termohon Rekonvensi yang tidak melahirkan anak kandung, sedangkan secara hukum Tergugat Rekonvensi mempunyai hak untuk berpoligami dengan alasan menginginkan adanya keturunan, apakah SALAH keinginan untuk memiliki anak, tentunya sangat WAJAR;
- c) Penggugat Rekonvensi lah yang minta bercerai karena tidak mau dipoligami,
- d) Saat ini Penggugat Rekonvensi menguasai perhiasan emas yang beratnya kurang lebih 45 gram atau senilai Rp 40 jutaan;
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak seluruh tuntutan nafkah iddah sebesar Rp 15 juta, dengan alasan Penggugat Rekonvensi lah yang minta bercerai karena tidak mau dipoligami, sedangkan secara hukum Tergugat Rekonvensi mempunyai hak untuk berpoligami karena dengan alasan menginginkan adanya keturunan. Tergugat Rekonvensi mau memberikan nafkah selama iddah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk selama tiga bulan atau setiap bulan sebesar 1.000.000,- (satu juta rupiah);
5. Bahwa benar antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi hanya memiliki harta bersama berupa yaitu : (1). tanah dan bangunan

Hal 49 dari 93 hal Put. No xxx/Pdt.G/2021/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam SHM No. xxxx, (2). Bangunan Ruko dalam SHM No. xxxx, (3). Tanah pekarangan dalam SHM no. xxxx, (4) sepeda motor Nopol K xxxx R, (5) sepeda motor Nopol K xxxx WT, dan tuntutan harta yang lain tidak ada dan harus ditolak;

6. Bahwa Tergugat Rekonvensi berkeinginan menyelesaikan masalah perceraian secara baik-baik, dan menyelesaikan masalah harta bersama secara perdamaian dengan pertimbangan rasa kekeluargaan, tidak saling menyakiti dan dendam, karena hal ini akan merugikan kita semua;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Kudus Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam KONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, SE. bin KH. XXXXXXXXXXXX**) untuk menjatuhkan talak satu Roj,i terhadap Termohon (**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**)didepan sidang Pengadilan Agama Kudus;
3. Menetapkan besarnya biaya perkara menurut hukum.

Atau : jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Dalam REKONVESI :

EKSEPSI :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat Rekonvensi;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima..

POKOK PERKARA REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan mut,ah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan nafkah masa iddah sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Hal 50 dari 93 hal Put. No xxx/Pdt.G/2021/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.

engabulkan sebagaian gugatan harta bersama dan menolak gugatan yang lain;

Duplik Rekonvensi tertanggal 5 Oktober 2021

Bahwa dalam Replik Penggugat Rekonvensi pada prinsipnya sama dengan gugatan sebelumnya atau menggulang, maka sikap Tergugat Rekonvensi adalah masih tetap teguh pada dalil Jawaban terdahulu yaitu :

Dalam EKSEPSI :

Gugatan Penggugat Rekonvensi Kabur atau tidak jelas :

- 1) bahwa dalil no. 6 dalam posita tentang harta bersama no. 3 menerangkan tanah dan bangunan SHM No. xxxx luas tanah 210m², namun dalam petitum Penggugat tentang penetapan harta bersama nomor conteng ke tiga yaitu tanah dan bangunan dalam SHM xxxx, sedangkan SHM no.xxxx juga ada dalam nomor conteng ke satu juga, maka hal ini menyebabkan gugatan Penggugat tentang harta bersama tersebut menjadi kabur atau tidak jelas, sehingga dalil gugatan tersebut patut untuk tidak diterima;
- 2) bahwa dalil no. 6 dalam posita tentang harta bersama no. 8 menerangkan tentang sepeda motor dengan NOPOL K 4350 dan dalam petitum juga menyebutkan NOPOL K 4350 adalah penyebutan NOPOL yang tidak jelas dan tidak lengkap, sehingga menyebabkan dalil gugatan Penggugat tentang harta bersama tersebut menjadi kabur atau tidak jelas, maka gugatan tersebut patut untuk tidak diterima;

Dalam POKOK PERKARA REKONVENSI :

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi pada prinsipnya menolak seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi, kecuali jika Tergugat Rekonvensi telah mengakuinya secara tegas;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan no. 1 dan 2, tentang tuntutan nafkah terhutang/ mandhiyah selama 10 tahun. Dengan alasan dalil tersebut tidak masuk akal, mengada-ada atau tidak benar, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :
 - a) bahwa Tergugat konvensi selama perkawinan memenuhi kewajiban nafkah lahir baik maupun bathin karena masih kumpul bersama;

Hal 51 dari 93 hal Put. No xxx/Pdt.G/2021/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) bahwa membuat rumah bersama, beli ruko dan sebagainya, dalam 13 tahun berumah tangga;
- c) tahun 2017 berangkat haji bersama;
- d) fakta saat ini Tergugat Rekonvensi ingin bercerai saja Penggugat Rekonvensi menyatakan masih cinta, jika Tergugat Rekonvensi adalah suami yang tidak bertanggungjawab masalah nafkah selama, mana ada Penggugat Rekonvensi ngotot untuk mempertahankan perkawinan, artinya Tergugat Rekonvensi adalah suami yang baik dan dapat diandalkan;
- e) Tergugat Rekonvensi pisah rumah dengan Penggugat Rekonvensi sejak bulan Pebruari 2021, pada saat itu Penggugat Rekonvensi memegang buku tabungan dan ATM serta PIN milik Tergugat Rekonvensi dengan nilai uang kurang lebih Rp 60 juta rupiah dan Penggugat Rekonvensi telah mengambil uang milik Tergugat Rekonvensi melalui ATM sebesar Rp 35 jutaan, karena saldo terakhir uang Tergugat Rekonvensi masih sebesar, Rp 25 juta an, maka dengan demikian Tergugat Rekonvensi selama pisah rumah sejak bulan pebruari 2021 sampai gugatan Rekonvensi ini dinyatakan masih memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi ;

Dengan demikian gugatan tentang nafkah terhutang patut ditolak.

3. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan/ tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang MUT'AH sebesar Rp 150.000.000,- karena tuntutan itu tidak masuk akal dan merupakan usaha memeras Tergugat Rekonvensi, bahwa Tergugat Rekonvensi hanya mau memberikan mut'ah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dengan pertimbangan sebagai berikut :

- 1) bahwa perkawinan antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi, sangatlah menguntungkan pihak Penggugat Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi berstatus jejaka dan menikahi seorang janda beranak enam dalam keadaan tidak punya harta, pengorbanan Tergugat Rekonvensi sudah sangat besar sekali dalam menjalani hidup selama 13 tahun dengan Penggugat Rekonvensi, pada saat ini dalam

Hal 52 dari 93 hal Put. No xxx/Pdt.G/2021/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perceraian juga Penggugat Rekonvensi masih mendapatkan bagian harta bersama, maka kelihatan sangat rakusnya Penggugat Rekonvensi jika menuntut mut'ah sebesar Rp 150 juta,

- 2) karena Penggugat Rekonvensi telah memperoleh keuntungan yang sangat besar dari perkawinan dengan Termohon Rekonvensi yang tidak melahirkan anak kandung, sedangkan secara hukum Tergugat Rekonvensi mempunyai hak untuk berpoligami dengan alasan menginginkan adanya keturunan, apakah SALAH keinginan untuk memiliki anak, tentunya sangat WAJAR;
- 3) Penggugat Rekonvensi lah yang minta bercerai karena tidak mau dipoligami,
- 4) Saat ini Penggugat Rekonvensi menguasai perhiasan emas yang beratnya kurang lebih 45 gram atau senilai Rp 40 jutaan;
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak seluruh tuntutan nafkah iddah sebesar Rp 15 juta, dengan alasan Penggugat Rekonvensi lah yang minta bercerai karena tidak mau dipoligami, sedangkan secara hukum Tergugat Rekonvensi mempunyai hak untuk berpoligami karena dengan alasan menginginkan adanya keturunan. Tergugat Rekonvensi mau memberikan nafkah selama iddah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk selama tiga bulan atau setiap bulan sebesar 1.000.000,- (satu juta rupiah);
5. Bahwa benar antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi hanya memiliki harta bersama berupa yaitu : (1). tanah dan bangunan dalam SHM No. xxxx, (2). Bangunan Ruko dalam SHM No. xxxx, (3). Tanah pekarangan dalam SHM no. xxxx, (4) sepeda motor Nopol K xxxx R, (5) sepeda motor Nopol K xxxx WT, dan tuntutan harta yang lain tidak ada dan harus ditolak;
6. Bahwa Tergugat Rekonvensi berkeinginan menyelesaikan masalah perceraian secara baik-baik, dan menyelesaikan masalah harta bersama secara perdamaian dengan pertimbangan rasa kekeluargaan, tidak saling menyakiti dan dendam, karena hal ini akan merugikan kita semua;

Hal 53 dari 93 hal Put. No xxx/Pdt.G/2021/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Kudus Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam REKONVENSI :

EKSEPSI :

1. engabulkan eksepsi Tergugat Rekonvensi;
2. menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian tidak dapat diterima..

POKOK PERKARA REKONVENSI :

1. engabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaian;
2. enetapkan mut,ah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan nafkah masa iddah sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
3. engabulkan sebagaian gugatan harta bersama dan menolak gugatan yang lain;

Bahwa telah dilakukan mediasi namun tidak berhasil untuk mendamaikan para pihak, dan telah dilakukan sidang setempat di wilayah hukum Pengadilan agama Kudus dan wilayah hukum Pengadilan Agama Demak.

Maka di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

FAKTA HUKUM

Bahwa dipersidangan telah diperiksa bukti tertulis dan saksi-saksi bernama saksi Mun'in, saksi Ahmad Mujahidin, saksi Nurul Kholidah dan saksi M. Maltuf Aufa, diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon beridentitas KTP di Kabupaten Kudus dan mengajukan perkara di Pengadilan Agama Kudus dan telah disidangkan;
- Pemohon terbukti menikah secara sah dengan Termohon pada hari Kamis, 28 Februari xxxx di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus, sebagaimana

Hal 54 dari 93 hal Put. No xxx/Pdt.G/2021/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 135/01/III/xxxx dan belum pernah bercerai;

- Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami-istri (ba'dadhukul) sudah 13 tahun dan tidak memiliki anak kandung;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir hidup bersama di rumah bersama di Jl. Lambau gang Dewandaru depan Masjid XXXXXXXXXXXXXXXX di Desa/Kelurahan Singocandi RT.00 5 RW.004 Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus;
- Bahwa sekarang ini Pemohon telah melakukan perkawinan siri pada tanggal 14 Januari 2020 dengan seorang janda perempuan bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, beralamat Sinanggul, beralamat, Kec. Mlonggo, Kab.Jepara, dan telah melahirkan seorang anak laki-laki bernama **Yudistira Arsyad Alghifari**;
- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah dan sulit untuk dipertahankan, antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah selama 1 tahun, Pemohon tinggal di Desa Ngelo Kulon RT.001 RW.001, Kecamatan Mijen, Kab. Demak dan Termohon tinggal di Kudus;
- Bahwa perkawinan Pemohon/ Tergugat Rekonvensi dengan Termohon/ Penggugat Rekonvensi mempunyai harta bersama yang dituntut harus dibagi / dalam gugatan Rekonvensi;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam KONVENSI :

- Bahwa Pemohon dan Termohon terbukti beridentitas KTP di Kabupaten Kudus sehingga Pengadilan Agama Kudus berwenang memutus dan mengadili perkara yang diajukan oleh Pemohon;
- Pemohon terbukti menikah secara sah dengan Termohon pada hari Kamis, 28 Februari xxxx di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus, sebagaimana bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 135/01/III/xxxx dan belum pernah bercerai;

Hal 55 dari 93 hal Put. No xxx/Pdt.G/2021/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami-istri (ba'dadhukul) sudah 13 tahun dan tidak memiliki anak kandung;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir hidup bersama di rumah bersama di Jl. Lambau gang Dewandaru depan Masjid XXXXXXXXXXXXXXXX di Desa/Kelurahan Singocandi RT.005 RW.004 Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus;
- Bahwa sekarang ini Pemohon telah melakukan perkawinan siri pada tanggal 14 Januari 2020 dengan seorang janda perempuan bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, beralamat Sinanggul, beralamat, Kec. Mlonggo, Kab.Jepara, dan telah melahirkan seorang anak laki-laki bernama **Yudistira Arsyad Alghifari**;
- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah dan sulit untuk dipertahankan, antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah selama 1 tahun, Pemohon tinggal di Desa Ngelo Kulon RT.001 RW.001, Kecamatan Mijen, Kab. Demak dan Termohon tinggal di Kudus;

Bahwa dari fakta –fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon beridentitas KTP di Kabupaten Kudus dan mengajukan perkara di Pengadilan Agama Kudus dan telah disidangkan;
- Pemohon terbukti menikah secara sah dengan Termohon pada hari Kamis, 28 Februari xxxx di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus, sebagaimana bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 135/01/III/xxxx dan belum pernah bercerai;
- Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami-istri (ba'dadhukul) sudah 13 tahun dan tidak memiliki anak kandung;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir hidup bersama di rumah bersama di Jl. Lambau gang Dewandaru depan Masjid XXXXXXXXXXXXXXXX di Desa/Kelurahan Singocandi RT.00 5 , RW. 004, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus;

Hal 56 dari 93 hal Put. No xxx/Pdt.G/2021/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang ini Pemohon telah melakukan perkawinan siri pada tanggal 14 Januari 2020 dengan seorang janda perempuan bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, beralamat Sinanggul, beralamat, Kec. Mlonggo, Kab.Jepara, dan telah melahirkan seorang anak laki-laki bernama **Yudistira Arsyad Alghifari**;

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama 1 tahun, Pemohon tinggal di Desa Ngelo Kulon RT.001 RW.001, Kecamatan Mijen, Kab. Demak dan Termohon tinggal di Kudus;

Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah disebabkan karena tidak memiliki keturunan dan sudah adanya pihak ketiga, sekarang ini antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit didamaikan untuk rukun kembali, sehingga demi kemanfaatan bersama dan menghindari kemundharatan yang lebih besar maka perceraian adalah jalan satu-satunya demi kemaslahatan/kebaikan bersama, sehingga permohonan Pemohon patut dikabulkan:

Dalam REKONVENSI :

EKSEPSI :

Tergugat Rekonvensi telah mengajukan eksepsi sebagai berikut :

Bahwa Gugatan Penggugat Rekonvensi Kabur atau tidak jelas :

- Terbukti bahwa dalil no. 6 dalam posita tentang harta bersama no. 3 menerangkan tanah dan bangunan SHM No. xxxx luas tanah 210m2, namun dalam petitum Penggugat tentang penetapan harta bersama nomor contreng ke tiga yaitu tanah dan bangunan dalam SHM xxxx, sedangkan SHM no.xxxx juga ada dalam nomor contreng ke satu juga, maka hal ini menyebabkan gugatan Penggugat tentang harta bersama tersebut menjadi kabur atau tidak jelas, sehingga dalil gugatan tersebut patut untuk tidak diterima;
- Dalam sidang setempat/ disente objek sengketa SHM xxxx di Desa Ngelo Kulon, Kec. Mijen, Kab. Demak terbukti tanah objek sengketa tidak ada bangunan, namun hanya ada sebageian pagar dinding tembok dan pondasi bangunan rumah hal ini juga menunjukkan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak tepat atau kabur;

Hal 57 dari 93 hal Put. No xxx/Pdt.G/2021/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil no. 6 dalam posita tentang harta bersama no. 8 menerangkan tentang sepeda motor dengan NOPOL K 4350 dan dalam petitum juga menyebutkan NOPOL K 4350 adalah penyebutan NOPOL yang tidak jelas dan tidak lengkap, sehingga menyebabkan dalil gugatan Penggugat tentang harta bersama tersebut menjadi kabur atau tidak jelas, maka gugatan tersebut patut untuk tidak diterima;

POKOK PERKARA :

- Bahwa Tergugat Rekonvensi pada prinsipnya menolak seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi, kecuali jika Tergugat Rekonvensi telah mengakuinya secara tegas;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil tentang tuntutan nafkah terhutang/ mandhiyah selama 10 tahun, sehingga harus ditolak;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang MUT'AH sebesar Rp 150.000.000,- karena tuntutan itu tidak sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi, dan Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai terapi alternatif yang penghasilannya biasa saja, Tergugat Rekonvensi hanya mau memberikan mut'ah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa perkawinan antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi, sangatlah menguntungkan pihak Penggugat Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi berstatus jejaka dan menikahi seorang janda beranak enam dalam keadaan tidak punya harta, pengorbanan Tergugat Rekonvensi sudah sangat besar sekali dalam menjalani hidup selama 13 tahun dengan Penggugat Rekonvensi, pada saat ini dalam perceraian juga Penggugat Rekonvensi masih mendapatkan bagian harta bersama, maka kelihatan sangat rakusnya Penggugat Rekonvensi jika menuntut mut'ah sebesar Rp 150 juta;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak tuntutan nafkah iddah sebesar Rp 15 juta, dan Tergugat Rekonvensi mau memberikan nafkah selama iddah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk selama tiga bulan atau

Hal 58 dari 93 hal Put. No xxx/Pdt.G/2021/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulan sebesar 1.000.000,- (satu juta rupiah), dengan pertimbangan / alasan :

- ✓ Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak memiliki anak kandung;
- ✓ Bahwa Penggugat Rekonvensi lah yang minta bercerai karena tidak mau dipoligami, sedangkan secara hukum Tergugat Rekonvensi mempunyai hak untuk berpoligami karena dengan alasan menginginkan adanya keturunan.
- Bahwa mengenai tuntutan harta bersama, Tergugat Rekonvensi berkeinginan menyelesaikan masalah perceraian secara baik-baik, dan menyelesaikan masalah harta bersama secara perdamaian dengan pertimbangan rasa kekeluargaan, tidak saling menyakiti dan dendam, karena hal ini akan merugikan kita semua;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon / Tergugat Rekonvensi memohon agar Pengadilan Agama Kudus Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam KONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**H. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, SE. bin KH. XXXXXXXXXX**) untuk menjatuhkan talak satu Roj,i terhadap Termohon (**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**)didepan sidang Pengadilan Agama Kudus;
3. Menetapkan besarnya biaya perkara menurut hukum.

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Dalam REKONVESI :

EKSEPSI :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat Rekonvensi;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima..

POKOK PERKARA REKONVENSI :

Hal 59 dari 93 hal Put. No xxx/Pdt.G/2021/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. engabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaian;
2. enetapkan mut,ah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan nafkah masa iddah sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
3. engabulkan sebagaian gugatan harta bersama dan menolak gugatan yang lain;

Bahwa selanjutnya pihak Termohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut :

Sehubungan dengan telah selesainya seluruh tahapan demi tahapan dalam proses Persidangan, dengan :

1. Terselenggaranya Mediasi di ruang Mediasi Pengadilan Agama Kudus dengan di pimpin Mediator Pada Pengadilan Agama Kudus,(namun tidak tercapai kesepakatan perdamaian)
2. Diajukannya Jawaban & Rekonpensi, oleh **Termohon**
3. Diajukannya Surat Penawaran Pembagian Harta Bersama dari Pihak **Pemohon**, (gagal sepakat)
4. Diajukannya Surat kesepakatan Pembagian Harta Bersama dari Pihak **Termohon**, (gagal sepakat)
5. Diajukannya Replik.
6. Diajukanya Duplik.
7. Diajukanya Bukti Surat dari **Pemohon**.
8. Diajukanya Bukti surat dari **Termohon**,
9. Didengarkan nya keterangan Saksi dari **Pemohon**
10. Didengarkanya keterangan saksi Rekopensi dari **Termohon**
11. Diajukannya Surat Permohonan Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat (PS) yang di ajukan oleh **Pemohon**
12. Diajukanya Tambahan Alat Bukti Surat dari Pihak **Termohon**
13. Dilaksanakanya Sidang Desente/Pemeriksaan Setempat di 3 (tiga) lokasi Objek Sengketa dalam Perkara No. xxx/Pdt.G/2021/PA.Kds

Hal 60 dari 93 hal Put. No xxx/Pdt.G/2021/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka untuk itu perkenankanlah **Termohon** untuk mengajukan kesimpulan akhir dan Sebelum masuk pada pokok kesimpulan, ijinlah **Termohon** menegaskan 2 (dua) hal sebagai berikut :

1. Bahwa **Termohon** tetap pada Jawaban awal dan Rekonsensi yang **Termohon** ajukan pada tanggal 8 September 2021 dalam Perkara No : xxx/Pdt.G/2021/PA-Kds dan menolak dalil- dalil Gugatan, Replik **Pemohon**, Bukti dan saksi **Termohon** kecuali yang secara tegas di akui kebenarannya;
2. Bahwa hal-hal yang telah terungkap dalam persidangan maupun Sidang Desente/Pemeriksaan Setempat dan telah diakui oleh **Pemohon** atau setidak-tidaknya tidak secara tegas-tegas dibantah kebenarannya oleh **Pemohon** maka mohon telah terbukti kebenarannya dan merupakan fakta Persidangan

Selain dari dua penegasan di atas, perkenankanlah **Termohon** menarik pokok kerangka yang menjadi inti KESIMPULAN sebagai berikut :

FAKTA DALAM PERSIDANGAN

1. Bahwa **Termohon** maupun wakilnya selalu hadir dalam setiap persidangan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kudus yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini.
2. Bahwa telah di dilaksanakan mediasi yang di Pimpinan mediator pada Pengadilan Agama Kudus namun tidak berhasil mencapai kata sepakat
3. Bahwa pada prinsipnya **Pemohon** telah mengakui dalil-dalil Jawaban & Rekonsensi **Termohon** sehingga dengan demikian sudah sepantasnyalah apabila Gugatan Rekonsensi di kabulkan untuk seluruhnya.

Bukti Surat Yang Termohon Ajukan Berupa :

A. Bukti Dalam Konpensasi

1. Kode T-1 Berupa : Foto Copy KTP bermaterai cukup sesuai dengan aslinya
2. Kode T-2 Berupa : Foto copy Kartu Keluarga bermaterai cukup sesuai dengan aslinya
3. Kode T-3 Berupa : Foto Copy Akta Nikah bermaterai cukup sesuai dengan aslinya

Hal 61 dari 93 hal Put. No xxx/Pdt.G/2021/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk mempersingkat jalannya waktu dalam persidangan maka **Termohon** tidak mengahdirkan saksi dalam **KONPENSI**

Bahwa Selain bukti bukti sebagaimana yang di maksud di atas juga dalam fakta persidangan terungkap yang dapat di simpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa **Termohon** tetap pada Jawaban dan Rekonpensi awal yang **Termohon** ajukan dalam Persidangan tanggal 8 September 2021 dalam Registrasi Perkara No : xxx/Pdt.G/2021/PA-Kds dan menolak seluruh dalil dalil **Pemohonan Pemohon** kecuali yang di akui kebenarannya oleh **Termohon**
2. Bahwa apa yang di uraikan dalam dalil Gugatan **Pemohon** dalam Pokok Perkara (Kopensi) Posita angka 7 dan 8, Bahwa **Pemohon Tidaklah dapat membuktikan dalam Persidangan** sehingga **Termohon MENOLAK SECARA TEGAS**. Karena semua itu memang tidaklah benar, adapun yang benar adalah sesuai dengan Jawaban dalam Konpensi **Termohon** pada angka 4 sebagai berikut :
 - 2.1. Bahwa 2 (dua) orang dewasa berlainan jenis kelamin baru isa di katakana suami istri apabila pernikahannya di lakukan sesuai dengan ketentuan ajaran agama dan pernikahan itu di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN/Penghulu), sebagaimana di atur dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan No. tahun 1974, Perkawinan yang di lakukan **PEMOHON** belum memenuhi unsur unsur pernikahan yang sah (menurut terminologi undang undang) ARTINYA : keduanya tidak terikat dengan perkawinan yang sah tetapi patut di duga kiranya telah melakukan perbuatan Zina sebagaimana di atur dalam Pasal 284 KUH Pidana karena tinggal serumah sekamar dan seranjang seketiduran
 - 2.2. Bahwa selain ancaman pada Pasal 284 KUH Pidana, pada Pasal 279 KUH Pidana pada ayat (1) disebutkan, Diancam dengan Pidana Penjara paling lama lima tahun barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan – perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Hal 62 dari 93 hal Put. No xxx/Pdt.G/2021/PA.Kds



Bahwa **PEMOHON** sebenarnya sudah mengetahui dan menyadari untuk bisa menikah lagi memerlukan ijin istrinya yang sah dan ijin POLIGAMI dari Pengadilan Agama, tetapi hal tersebut oleh PEMOHON di trabasnya padahal pada ayat (2) ancamannya hukumannya lebih berat lagi yaitu hukuman penjara selama 7 (tujuh) tahun jika suami yang menikah lagi itu menyembunyikan fakta bahwa dirinya masih terikat perkawinan dengan dengan perempuan lain

3. Bahwa apa yang di uraikan dalam Gugatan **Pemohon** dalam Pokok Perkara (Kopensi) angka (9), Bahwa **Pemohon Tidaklah dapat membuktikan dalam Persidangan** sehingga **Termohon MENOLAK SECARA TEGAS**. Karena semua itu tidaklah benar, Adapun yang benar adalah sebagaimana Jawaban **Termohon** pada angka 5 sebagai berikut :

3.1. **Bahwa, TERMOHON** sangat mencintai **PEMOHON**, niat **TERMOHON** menjadikan **PEMOHON** sebagai teman hidup (suami) / (Konco Tuo) hingga di akhir tutup usia, **TERMOHON** berbadan sehat dan selalu siap melayani kebutuhan biologis **PEMOHON**,

3.2. **Bahwa PEMOHON** merasa rumah tangga **PEMOHON** dan **TERMOHON** sudah tidak ada manfaatnya untuk di pertahankan ITU HANYA PENDAPAT SEPIHAK **PEMOHON** yang NGOTOT ingin bercerai

TERMOHON justru berpendapat rumah tangga **PEMOHON** Dan **TERMOHON** layak untuk di pertahankan karena **TERMOHON** sudah memaafkan semua kesalahan **PEMOHON**, begitu juga apabila **TERMOHON** ada salah mohon **PEMOHON** dapat memaafkannya.

B. Bukti Surat Dalam Rekopensi

1. Kode P-1 Berupa : Foto Copy Buku Tabungan Bank Mandiri ber Materai cukup sesuai dengan aslinya

Hal 63 dari 93 hal Put. No xxx/Pdt.G/2021/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kode P - 2 Berupa : Foto Copy BPKB Mobil Honda Brio dengan No Pol : K.xxxxxx.NK ber Materai Cukup copy dari Copy (**BPKB asli di kuasai oleh Tergugat Rekonpensi**)
3. Kode P - 3 Berupa : Foto Copy BPKB Sepeda Motor dengan No Pol : K.3957.R ber materai Cukup sesuai dengan aslinya
4. Kode P - 4 Berupa : Foto Copy BPKB sepeda Motor dengan No Pol : K.xxxx.WT ber materai cukup sesuai dengan Aslinya
5. Kode P - 5 Berupa : Foto Copy SHM No. xxxx ber materai cukup Copy dari Copy
6. Kode P - 6 Berupa : Foto Copy SHM No. xxxx ber Materai cukup sesuai dengan Aslinya (**SHM Asli di kuasai oleh Tergugat Rekonpensi**)
7. Kode P - 7 Berupa : Foto Copy SHM No. xxxx ber materai cukup copy dari copy (**SHM masih menjadi agunan di Bank BPD Jateng**)

Bukti Tambahan Dalam Rekonpensi

1. Foto Copy Akta Jual Beli Notariil untuk SHM No.xxxx ber materai cukup sesuai dengan Aslinya
2. Foto Copy Akta jual Beli Notariil untuk SHM No. xxxx ber Materai cukup sesuai dengan Aslinya

Untuk memperkuat dalil gugatan Rekonpensi maka **Penggugat Rekonpensi** mengadakan saksi dalam **Rekonpensi** di bawah sumpah di antaranya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Menerangkan :
 - ✓ Saksi menerangkan rumahnya dekat rumah **Termohon**
 - ✓ Saksi menerangkan mengenal **Pemohon** dan **Termohon** dengan baik
 - ✓ Saksi menerangkan sering main di rumah **Termohon** dan **Pemohon** di Desa Singocandi
 - ✓ Saksi menerangkan setelah menikah tinggal di rumah **Termohon**

Hal 64 dari 93 hal Put. No xxx/Pdt.G/2021/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ✓ Saksi menerangkan mengetahui **Pemohon** dan **Termohon** mempunyai 3 tanah dan 2 mobil dan beberapa sepeda motor

2. Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Menerangkan

- ✓ Saksi menerangkan mengenal **Pemohon** dan **Termohon** sejak 9 tahun yang lalu
- ✓ Saksi menerangkan sangat mengenal dengan baik dengan **Pemohon**
- ✓ Saksi menerangkan **Pemohon** dan **Termohon** hidup Bersama dan bertempat tinggal di Singocandi
- ✓ Saksi menerangkan **Pemohon** dan **Termohon** sudah tidak serumah di mana pemohon meninggalkan rumah yang di Singocandi
- ✓ Saksi menerangkan mengetahui antara **Pemohon** dan **Termohon** Cekcok
- ✓ Saksi menerangkan **Pemohon** mempunyai usaha Pengobatan Alternatif di rumah Singocandi
- ✓ Saksi menerangkan **Pemohon** dan **Termohon** mempunyai 3 tanah, 2 diantaranya di kudas dan 1 lagi di Demak

Bahwa sesuai perkembangan yang terjadi dan melihat fakta situasi terakhir dimana **Pemohon/Tergugat Rekopensi** lebih banyak menguasai harta Bersama di bandingkan **Termohon/Penggugat**

Rekopensi, baik itu jumlah ataupun nilai Rupiahnya

Berikut harta Bersama dalam Penguasaan / yang di kuasai oleh

Pemohon/Tergugat Rekopensi

1	Berupa tanah dalam SHM No. xxxx Terletak di Desa Ngelo Kulon dengan harga sebesar Rp. 420.000.000 (empat ratus duapuluh juta rupiah) Dengan rincian sebagai berikut : Harga tanah per meter persegi sebesar Rp. 2000.000 (dua juta rupiah)
---	--



	Rp. 2.000.000 X 210 = Rp.420.000.000
2	Mobil Honda Brio dengan No Pol Kxxxxxx.NK , Tahun 2019, Tercatat atas nama Angus Abdullah Chanif, Unit Mobil dan BPKB asli di kuasai oleh Pemohon/Tergugat Rekopensi , Harga Mobil sesuai pasaran saat ini sebesar Rp. 177.000.000 (serratus tuju puluh tuju juta rupiah)
3	Mobil Daihatsu Xenia dengan No Pol K,8722.SB Tahun 2011, Tercatat atas nama MUNTIAH, Unit Mobil dan BPKB asli di kuasai oleh Pemohon/Tergugat Rekopensi , Harga Mobil sesuai pasaran saat ini sebesar Rp.95.000.000 (Sembilan puluh lima juta rupiah)
4	Tabungan di yang tersimpan di Bank Mandiri dengan saldo akhir sebesar Rp. 165.003.182.28 (seratus enampuluh lima juta seratus delapan puluh dua rupiah)
5	Hasil sewa bengkok / hak sawah selama 10 tahun yang baru berjalan 3 tahun jadi masih ada keuntungan hasil sawah selama 7 tahun kedepan, yang keuntungan bersih setiap tahunnya sebesar Rp.150.000.000 (seratus limapuluh juta rupiah) Jadi hak sawah tersebut nantinya akan di nikmati oleh Pemohon/Tergugat Rekopensi sebesar Rp.150.000.000 X 7 = 1.050.000.000 (satu milyar lima puluh juta rupiah)
6	Sepeda Motor Honda Vario CBS Warna Silver dengan No Pol : K.3228.KR Dengan harga pasaran saat ini sebesar Rp.16.000.000 (enambelas juta rupiah)
7	Sepeda Motor Honda Vario.CBS Warna Hitam dengan No Pol : K.3226.KR Dengan harga pasaran saat ini sebesar Rp. 15.000.000 (limabelas juta rupiah)
8	Sepeda Motor Honda NC.124CBF A/T Warna Merah dengan No Pol : K.xxxx.R Tahun 2012, dengan pasaran harga saat ini Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah)

Hal 66 dari 93 hal Put. No xxx/Pdt.G/2021/PA.Kds



Sedangkan harta Bersama yang saat ini **Termohon/Penggugat** Rekopensi kuasai adalah sebagai berikut :

1	Sebidang Tanah dengan bangunan Rumah dalam SHM xxxx yang terletak di Desa Singocandi dengan harga sebesar Rp. 250.000.000 (duaratus limapuluh juta rupiah) Dengan rincian sebagai berikut : Harga tanah per meter persegi sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) $\text{Rp. 2.000.000} \times 125 = \text{Rp. 250.000.000}$ (duaratus limapuluh juta rupiah)
2	Sebidang Tanah dengan bangunan Ruko dalam SHM xxxx yang terletak di Desa Karangmalanh dengan harga sebesar Rp. 144.000.000 (seratus empat puluh empat juta rupiah) Dengan rincian sebagai berikut : Harga tanah per meter persegi sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) $\text{Rp. 2.000.000} \times 72 = \text{Rp. 144.000.000}$ (seratus empat puluh empat juta rupiah)
3	Sepeda Motor Honda Scupy K.xxxx.WT tahun 2011 jika di jual dengan harga pasar sebesar Rp. 8.900.000 (delapan juta Sembilan ratus ribu rupiah)

REKAPITULASI PERBANDINGAN HARTA BERSAMA YANG DI KUASI OLEH PEMOHON DENGAN TERMOHON SAAT INI

NO	Aset yang Di Kuasai Pemohon	Nilai Dalam Rp.	No	Aset Yang Di Kuasai Termohon	Nilai Dalam Rp.
1	Tanah dalam SHM No.xxxx	420.000.000	1	Rumah Tanah dalam SHM No. xxxx	250.000.000
2	Mobil Honda Brio dengan No Pol K.xxxxxx.NK	177.000.000	2	Ruko SHM xxxx	144.000.000

Hal 67 dari 93 hal Put. No xxx/Pdt.G/2021/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Tahun 2019				
3	Mobil Daihatsu Xenia dengan No Pol K.8722.SB Tahun 2011,	95.000.000	3	Sepeda Motor No Pol K.xxxx.WT	8.900.000
4	Tabungan di Bank MANDIRI nilai akhir sebesar Rp. 165.003.182.28 (seratus enam puluh lima juta seratus delapan puluh dua rupiah)	165.003.182.28			
5	Sepeda Motor K.3228.KR	16.000.000			
6	Sepeda Motor K.3226.KR	15.000.000			
7	Sepeda Motor K.xxxx.R	13.000.000			
	JUMLAH	901.003.182		JUMLAH	402.900.000
	Harta/Pendapatan Bersama Yang Akan Diterima Pemohon			Harta/Pendapatan Bersama Yang Akan Diterima Termohon	
8	Hak Bengkok Sawah selama 7 tahun, sebanyak 10 bahu, 1 bahu	1.050.000.000	4		0

Hal 68 dari 93 hal Put. No xxx/Pdt.G/2021/PA.Kds



	senilai Rp.150.000.000			
	JUMLAH	1.951.00 3.000		JUMLAH
				402.900. 000

KETERANGAN :

Bahwa yang di maksud PENDAPATAN Hak Sawah milik Pemohon dan Termohon adalah :

Adalah Tanah Bengkok yang merupakan hak Carik atau Sekertaris Desa Ngelo Kulon Kecamatan Mijen Kabupaten Demak yang juga adik kandung dari **Pemohon**.

Telah ada kesepakatan Bersama antara Carik pemilik Hak Tanah Bengkok Bondo Deso dengan **Pemohon & Termohon**, Bahwa hasil sewa tanah Bengkok 10 Bahu selama 10 tahun hasilnya akan di sepenuhnya di serahkan kepada **Pemohon & Termohon** sebagai ganti biaya yang di dikeluarkan **Pemohon & Termohon** selama Masa Pencalonan sebagai Carik / Sekertaris Desa Ngelo Kulon hingga jadi.

Dalam perjanjian tersebut, Sekertaris Desa mendapatkan hak 12 Bahu tanah Bengkok Bondo Deso, hak 10 bahu hasilnya di serahkan kepada **Pemohon & Termohon** sedangkan yang 2 bahu di manfaatkan sendiri oleh pemilik hak/ Carik

Hasil sewa tanah Bengkok per tahun sifatnya **TETAP dan PASTI** dan yang sudah berjalan selama 3 tahun tidak ada kendala, namun hasil bengkok selama 3 tahun **Pemohon & Termohon** peruntukkan untuk menutup hutang Bersama karena selama membiayai proses pemilihan sekertaris Desa/carik **Pemohon & Termohon** secara Bersama sama meminjam baik kepada Lembaga Keuangan maupun pihak pihak lain. Dan sampai saat ini masih menyisakan hutang sebesar Rp.30.000.000 (tigapuluh juta rupiah) di Bank BPD Jateng Cabang Kudus dengan jaminan SHM xxxx (Objek Sengketa)

Bahwa di dasari pada azas Kekeluargaan dan etikad baik serta memandang rumitnya proses Eksekusi Putusan Harta Bersama dan

Hal 69 dari 93 hal Put. No xxx/Pdt.G/2021/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingat waktu yang di butuhkan juga panjang dalam proses eksekusi maka dengan ini Termohon memandang perlu menerima pembagian harta Bersama berupa harta Bersama yang saat ini Termohon Kuasasi saja yaitu berupa :

1. Rumah tanah dalam SHM No. xxxx, Luas 125m², Terletak di Desa Singocandi Kecamatan Kota Kabupaten Kudus se nilai Rp. 250.000.000 (duaratus limapuluh juta rupiah)
2. Ruko dalam SHM No.xxxx, Luas 72m², terletak di Desa Karangmalang Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus, senilai Rp. 144.000.000 (seratus empat puluh empat juta rupiah)
3. Sepeda Motor Honda Scupy tahun 2011 dengan No Pol. K. xxxx.WT, senilai Rp. 8.900.000 (delapan juta Sembilan ratus ribu rupiah)

Dan biarlah Pemohon mendapatkan harta Bersama yang saat ini di kuasanya berupa :

1. Tanah dalam SHM No. xxxx, Luas Tanah : 210m², Terletak di desa Ngelo Kulon Kecamatan Mijen Kabupaten Demak senilai Rp. 420.000.000 (empat ratus duapuluh juta rupiah)
2. Mobil Honda Brio Tahun 2019 dengan No Pol : K.xxxxxx.NK senilai Rp. 177.000.000 (seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah)
3. Mobil Daihatsu Xenia Tahun 2011 dengan No Pol. K,8722.SB senilai Rp.95.000.000 (Sembilan puluh lima juta rupiah)
4. Sepeda Motor K.3228.KR Senilai Rp. 16.000.000 (enambelas juta rupiah)
5. Sepeda Motor K.3226.KR senilai Rp.15.000.000 (limabelas juta rupiah)
6. Sepeda Motor K.xxxx.R senilai Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah)
7. Hak Bengkok Sawah selama 7 tahun, sebanyak 10 bahu, 1 bahu senilai Rp.150.000.000 X 7 = Rp. **1.050.000.000**

Bahwa selain seorang kyai Pemohon juga berprofesi sebagai Pengobatan Alternatif yang banyak sekali kliennya dengan berbiaya tinggi, Praktek Pengobatan Alternatif di laksanakan di Rumah Bersama di Desa Singocandi (Objek Sengketa) Potensi pendapatanya sangat

Hal 70 dari 93 hal Put. No xxx/Pdt.G/2021/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggi, Media yang di gunakan dalam pengobatan adalah Minyak Wangi, Minyak wangi diperoleh dengan harga Rp.120.000 (seratus duapuluh ribu rupiah) per botol kecil dan di jual dengan harga 3 sampai dengan 5 juta rupiah tergantung siapa yang menjadi kliennya, Pendapatan usaha Pengobatan Alternatif sangatlah besar NAMUN Pemohon sangatlah PELIT terhadap Termohon/istrinya sampai sampai 10 tahun tidaklah memberi nafkah ekonomi beruntung Termohon bisa bekerja menghasilkan uang sendiri sehingga bisa mencukupi kebutuhan makan minum bagi diri sendiri & Pemohon selama 10 tahun terakhir Pemohon beralih semua pendapatan yang di peroleh di jadikan asset Bersama dan hasil kerja Termohon buat biaya hidup (makan,Minum dan biaya sosial lainnya)

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati **Termohon** mohon dengan hormat kepada yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa Perkara Nomor: xxx/Pdt.G/2021/PA-Kds Pengadilan Agama Kudus berkenan memeriksa dan memutus perkara yang amarnya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA (KONPENSI)

- Menolak Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya

DALAM GUGATAN BALIK (REKONPENSI)

- Menerima dan Mengabulkan Gugatan Balik (Rekonpensi) **Penggugat Rekonpensi / Termohon** secara keseluruhan
- Menghukum **Tergugat Rekonpensi / Pemohon** untuk membayar tunai dan seketika, berupa kewajiban seorang suami yang harus di bayar oleh **Tergugat Rekonpensi / Pemohon**, berupa :
 - a. Mut'ah sejumlah Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah)
 - b. Nafkah madhiyah 10 tahun, sejumlah : Rp. 5.000.000 X 120 = Rp.600.000.000. (enam ratus juta rupiah)
 - c. Nafkah iddah sebesar Rp. 15.000.000 (limabelas juta rupiah)
- Menetapkan **Tergugat Rekonpensi/Pemohon** mendapatkan pembagian hak harta Bersama berupa :
 1. Tanah dalam SHM No. xxxx, Luas Tanah : 210m2, Terletak di Desa Ngelo Kulon Kecamatan Mijen Kabupaten Demak

Hal 71 dari 93 hal Put. No xxx/Pdt.G/2021/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mobil Honda Brio Tahun 2019 dengan No Pol : K.xxxxxx.NK
 3. Mobil Daihatsu Xenia Tahun 2011 dengan No Pol. K,8722.SB
 4. Sepeda Motor K.3228.KR
 5. Sepeda Motor K.3226.KR
 6. Sepeda Motor K.xxxx.R
 7. Hak Pendapatan Bengkok Sawah selama 7 tahun,
- Menetapkan **Penggugat Rekonsensi/Termohon** mendapatkan hak harta Bersama berupa :
 1. Rumah tanah dalam SHM No. xxxx, Luas 125m2, Terletak di Desa Singocandi Kecamatan Kota Kabupaten Kudus
 2. Ruko dalam SHM No.xxxx, Luas 72m2, terletak di Desa Karangmalang Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus,
 3. Sepeda Motor Honda Scupy tahun 2011 dengan No Pol. K. xxxx.WT,
 - Menghukum **Tergugat Rekonsensi/Pemohon** untuk tunduk, patuh dan menerima isi Putusan
 - Menetapkan biaya menurut hukum

SUBSIDER

Apabila Majelis hakim berkehendak lain, mohom putusan yang seadil adilnya berdasarka Ketuhanan Yang maha Esa;

Kemudian, Termohon juga menambahkan kesimpulan secara lisan yang intinya bahwa terkait dengan gugatan cerai Pemohon, saat ini Termohon sudah tidak keberatan lagi dan justeru mohon agar dikabulkan cerainya;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim merujuk pada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam duduk perkara di atas, Termohon mengajukan gugat balik, maka tentang hukumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam Konpensasi dan Rekonsensi, sehingga

Hal 72 dari 93 hal Put. No xxx/Pdt.G/2021/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dalam Kompensi Pemohon disebut Pemohon Kompensidan Termohon disebut Termohon Kompensi. Sedangkan dalam Rekompensi Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekompensidan Termohon disebut sebagai Penggugat Rekompensi;

Dalam Kompensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon Kompensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara Warga Negara Indonesia yang beragama Islam yang menikah secara Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini adalah kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan panggilan dan relaas serta dikuatkan dengan bukti T.1 dan T.2, Termohon Kompensi beralamat di wilayah pemerintahan Kota Kudus yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kudus sehingga oleh karenanya merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Kudus sebagaimana pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam berperkara masing-masing pihak Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah memberikan kuasa kepada Kuasanya masing-masing yang surat kuasanya telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa berkas surat kuasa serta berita acara pengambilan sumpah/janji masing-masing kuasa dari pihak Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi, maka Majelis memandang bahwa surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku sehingga para Kuasa tersebut sah menjadi kuasa dari masing-masing pihak Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon Kompensi mendaftarkan perkara dengan cara e-court, dan ternyata berkas-berkas e-court termasuk surat

Hal 73 dari 93 hal Put. No xxx/Pdt.G/2021/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan principal untuk beracara secara e-court telah lengkap, maka perkara tersebut dapat dilanjutkan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, dan untuk itu pula sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2016 telah ditunjuk Mediator bersertifikat, Dr. Santoso, SHI., MH. namun berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 29 Juli 2021 oleh mediator tersebut ternyata hasil mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap perkara yang didaftarkan secara e-court tersebut, pihak Termohon Kompensi menyatakan ingin melanjutkan persidangan dengan acara biasa dan bukan elektronik, maka proses persidangan dilanjutkan dengan acara biasa;

Menimbang, bahwa Pemohon Kompensi mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon Kompensi dengan alasan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, hal mana alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam permohonan ini adalah apakah benar yang didalilkan Pemohon Kompensi tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi;

Menimbang, bahwa atas permohonan a quo, Termohon Kompensi telah menyampaikan jawabannya yang pada pokoknya menerangkan bahwa di antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi tidak pernah terjadi pertengkaran, bahkan keadaan yang sebenarnya adalah Pemohon Kompensi telah menikah siri dengan wanita lain yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, namun Termohon Kompensi tidak pernah mengajak Pemohon Kompensi

Hal 74 dari 93 hal Put. No xxx/Pdt.G/2021/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertengkar. Oleh karena itu atas keinginan Pemohon Kompensi untuk bercerai, Termohon Kompensi menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon Kompensi ada yang dibantah oleh Termohon Kompensi maka Pemohon Kompensi wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Kompensi telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi, sedangkan Termohon Kompensi telah mengajukan bukti surat T.1, T.2, dan T.3 serta dua orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa atas bukti Pemohon Kompensi tersebut Majelis menilai bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, T.1, T.2 dan T.3 semuanya bermeterai cukup dan yang fotokopi telah cocok dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.4 serta T.1, T.2, T.3 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon Kompensi serta dua saksi Termohon Kompensi, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Hal 75 dari 93 hal Put. No xxx/Pdt.G/2021/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa fotokopi KTP Pemohon telah ternyata terbukti nama Pemohon Kompensi benar sesuai permohonannya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan T.3 yang merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi, dengan demikian Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi adalah suami isteri, sehingga Pemohon adalah pihak yang relevan dengan perkara ini (persona standi in iudicio);

Menimbang bahwa dari kesaksian para saksi Pemohon Kompensi, Majelis menilai bahwa kesaksian a quo saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan telah sejalan dengan dalil-dalil Pemohon Kompensi bahwa rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi tidak terlihat adanya pertengkaran namun Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak sekitar satu tahun yang lalu karena Pemohon Kompensi tinggal di rumah istri sirinya dan hingga kini Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi tidak pernah berkumpul lagi. Selain itu, para saksi juga menerangkan bahwa mereka tidak sanggup menasehati Pemohon Kompensi agar rukun kembali dengan Termohon Kompensi;

Menimbang, bahwa para saksi Termohon Kompensi, di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi bertengkar, namun saat ini Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sudah tidak tinggal serumah lagi sejak sekitar satu tahun yang lalu dan hingga kini belum pernah berkumpul lagi karena Pemohon Kompensi telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal bersama istri sirinya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan dan mediasi, Pemohon kompensi menunjukkan sikap yang sungguh-sungguh untuk bercerai dengan Termohon Kompensi, bahkan pada kesimpulannya Termohon Kompensi akhirnya tidak keberatan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil-dalil permohonan Pemohon Kompensi, jawaban Termohon Kompensi yang di dalamnya ada

Hal 76 dari 93 hal Put. No xxx/Pdt.G/2021/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Termohon Kompensi tentang sikap kasar yang dilakukan oleh Pemohon Kompensi terhadap anak-anak bawaan Termohon Kompensi dan juga kepada Pemohon Kompensi pada saat anak laki-laki Termohon Kompensi datang ke rumah maka Termohon Kompensi dianggap telah memasukkan laki-laki lain ke dalam rumah, bukti-bukti surat, serta keterangan para saksi Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah hidup bersama dalam suatu rumah tangga sebagai suami isteri yang sah namun belum dikaruniai anak;
2. Bahwa Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sudah tidak tinggal serumah lagi sejak satu tahun yang lalu;
3. Bahwa Pemohon di depan persidangan menunjukkan sikap yang sungguh-sungguh untuk menceraikan Termohon, dan Termohon juga akhirnya tidak keberatan bercerai;
4. Bahwa dalam rumah tangga, Pemohon Kompensi bersikap kasar terhadap Termohon Kompensi dengan melarang Termohon Kompensi untuk bertemu dengan anak-anak bawaannya, bahkan Termohon Kompensi juga pernah memperkarakan anak bawaan Termohon Kompensi hingga berurusan dengan hukum;
5. Bahwa usaha perdamaian telah dilakukan secara maksimal, baik melalui mediasi maupun penasehatan pada setiap persidangan, tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa dengan sikap Pemohon yang sungguh-sungguh untuk menceraikan Termohon, dan dengan sikap Pemohon Kompensi yang berkali-kali kasar terhadap Termohon Kompensi, maka dalil Pemohon yang menyatakan rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, patut **dinyatakan terbukti** meskipun penyebab masalahnya adalah Pemohon Kompensi sendiri, terlebih saat ini Pemohon Kompensi telah menikah lagi dengan tanpa seizin dari Termohon Kompensi;

Hal 77 dari 93 hal Put. No xxx/Pdt.G/2021/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian itu, Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan tersebut tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa keinginan Termohon untuk rukun lagi dengan Pemohon adalah merupakan keinginan yang baik dan mulia, tetapi sebagaimana diuraikan di atas Pemohon telah sulit dipersatukan lagi dengan Termohon, Pemohon bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian justeru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin bukan hanya bagi Pemohon tetapi juga bagi Termohon, karena itu perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih masalah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat leluasa menentukan masa depannya sendiri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Menghindar dari kemudratan lebih diutamakan dari menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2)UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kudus;

Dalam Rekonpensi

Hal 78 dari 93 hal Put. No xxx/Pdt.G/2021/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi mengajukan gugat rekonpensinya pada saat duplik, maka gugatan rekonpensi masih dapat diterima sesuai dengan Pasal 132 b ayat 1 (HIR), Yurisprudensi MA No. 642 K/Sip/1972, dan yurisprudensi MA No. 239 K/Sip/1968, di mana menurut yurisprudensi MA No. 239 K/Sip/1968 tersebut, gugatan rekonpensi dapat diajukan selama proses jawab-menjawab berlangsung karena Pasal 158 Rbg (Pasal 132 b ayat 1 HIR) hanya menyebut jawaban, sedangkan duplik dan replik juga merupakan jawaban, meskipun bukan jawaban pertama;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam Konpensi dan mempunyai hubungan erat dalam Rekonpensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi pertimbangan dalam Rekonpensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi mengajukan tuntutan balik berupa :

1. Mut'ah sejumlah Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah);
2. Nakhah madhiyah 10 Tahun, sejumlah : $Rp. 5.000.000 \times 120 = 600.000.000$ (enam ratus juta rupiah) di tambah Rp. 5.000.000 per bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan di jatuhkan ikrar talak;
3. Nafkah iddah sebesar 3 bulan sejumlah Rp. 15.000.000 (limabelas juta rupiah);
4. Menetapkan berupa :
 - a. Tanah dan Bangunan dalam SHM xxxx;
 - b. Tanah dan bangunan dalam SHM xxxx;
 - c. Tanah dan bangunan dalam SHM xxxx;
 - d. Mobil dengan Nopol : K. xxxxxx.NK;
 - e. Mobil dengan Nopol : K. 8722 S;
 - f. Sepeda Motor dengan Nopol ; K. xxxx. WT;
 - g. Sepeda Motor dengan Nopol : Kxxxx.R;
 - h. Sepeda Motor dengan Nopol : K. 4350;
 - i. Sepeda Motor dengan Nopol : K. 3228.KR;

Hal 79 dari 93 hal Put. No xxx/Pdt.G/2021/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



j. Sewa hasil sawah selama 7 tahun
Kesemuanya adalah Harta Bersama

5. Menetapkan Penggugat Rekonpensi/Termohon memperoleh hak seperdua atas harta Bersama dan Tergugat Rekonpensi/Pemohon memperoleh hak seperdua atas harta bersama di atas;
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon untuk membagi harta Bersama dalam perkara ini kepada Penggugat Rekonpensi / Termohon seperdua bagian dan apabila pembagian tidak dapat di laksanakan secara natural dan sukarela, maka mohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Kudus untuk mengabulkan dan mumutus perkara sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonpensi tersebut masih dalam lingkup tugas dan wewenang Pengadilan Agama dan disampaikan pada saat jawaban pertama Penggugat, maka sesuai Pasal 132 huruf (a) dan (b) HIR perkara tersebut dapat diperiksa bersama dengan permohonan Pemohon **in casu** tentang cerai talak;

Menimbang, bahwa terhadap gugat balik dari Penggugat Rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi menyatakan dalam jawaban dan kesimpulan yang intinya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Gugatan Penggugat Rekonvensi Kabur atau tidak jelas, dengan alasan :

1. Bahwa dalil no. 6 dalam posita tentang harta bersama no. 3 menerangkan tanah dan bangunan SHM No. xxxx luas tanah 210m2, namun dalam petitum Penggugat tentang penetapan harta bersama nomor contreng ke tiga yaitu tanah dan bangunan dalam SHM xxxx, sedangkan SHM no.xxxx juga ada dalam nomor contreng ke satu juga, maka hal ini menyebabkan gugatan Penggugat tentang harta bersama tersebut menjadi kabur atau tidak jelas, sehingga dalil gugatan tersebut patut untuk tidak diterima;
2. Bahwa dalil no. 6 dalam posita tentang harta bersama no. 8 menerangkan tentang sepeda motor dengan NOPOL K 4350 dan dalam petitum juga menyebutkan NOPOL K 4350 adalah penyebutan NOPOL yang tidak jelas dan tidak lengkap, sehingga menyebabkan dalil gugatan Penggugat

Hal 80 dari 93 hal Put. No xxx/Pdt.G/2021/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang harta bersama tersebut menjadi kabur atau tidak jelas, maka gugatan tersebut patut untuk tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara Rekonvensi :

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi pada prinsipnya menolak seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi, kecuali jika Tergugat Rekonvensi telah mengakuinya secara tegas;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan no. 1 dan 2, tentang tuntutan nafkah terhutang/ mandhiyah selama 10 tahun. Dengan alasan dalil tersebut tidak masuk akal, mengada-ada atau tidak benar, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :
 - a) bahwa Tergugat konvensi selama perkawinan memenuhi kewajiban nafkah lahir baik maupun bathin karena masih kumpul bersama;
 - b) bahwa membuat rumah bersama, beli ruko dan sebagainya, dalam 13 tahun berumah tangga;
 - c) tahun 2017 berangkat haji bersama;
 - d) fakta saat ini Tergugat Rekonvensi ingin bercerai saja Penggugat Rekonvensi menyatakan masih cinta, jika Tergugat Rekonvensi adalah suami yang tidak bertanggungjawab masalah nafkah selama, mana ada Penggugat Rekonvensi ngotot untuk mempertahankan perkawinan, artinya Tergugat Rekonvensi adalah suami yang baik dan dapat diandalkan;
 - e) Tergugat Rekonvensi pisah rumah dengan Penggugat Rekonvensi sejak bulan Pebruari 2021, pada saat itu Penggugat Rekonvensi memegang buku tabungan dan ATM serta PIN milik Tergugat Rekonvensi dengan nilai uang kurang lebih Rp 60 juta rupiah dan Penggugat Rekonvensi telah mengambil uang milik Tergugat Rekonvensi melauai ATM sebesar Rp 35 jutaan, karena saldo terakhir uang Tergugat Rekonvensi masih sebesar, Rp 25 juta an, maka dengan demikian Tergugat Rekonvensi selama pisah rumah sejak bulan pebruari 2021 sampai gugatan Rekonvensi ini dinyatakan masih memberikan nafkah kepada Pengggugat Rekonvensi ;

Dengan demikian gugatan tentang nafkah terhutang patut ditolak.

Hal 81 dari 93 hal Put. No xxx/Pdt.G/2021/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan/ tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang MUT'AH sebesar Rp 150.000.000,- karena tuntutan itu tidak masuk akal dan merupakan usaha memeras Tergugat Rekonvensi, bahwa Tergugat Rekonvensi hanya mau memberikan mut'ah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dengan pertimbangan sebagai berikut :
- e) bahwa perkawinan antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi, sangatlah menguntungkan pihak Penggugat Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi berstatus jejaka dan menikahi seorang janda beranak enam dalam keadaan tidak punya harta, pengorbanan Tergugat Rekonvensi sudah sangat besar sekali dalam menjalani hidup selama 13 tahun dengan Penggugat Rekonvensi, pada saat ini dalam perceraian juga Penggugat Rekonvensi masih mendapatkan bagian harta bersama, maka kelihatan sangat rakusnya Penggugat Rekonvensi jika menuntut mut'ah sebesar Rp 150 juta;
 - f) karena Penggugat Rekonvensi telah memperoleh keuntungan yang sangat besar dari perkawinan dengan Termohon Rekonvensi yang tidak melahirkan anak kandung, sedangkan secara hukum Tergugat Rekonvensi mempunyai hak untuk berpoligami dengan alasan menginginkan adanya keturunan, apakah SALAH keinginan untuk memiliki anak, tentunya sangat WAJAR;
 - g) Penggugat Rekonvensi lah yang minta bercerai karena tidak mau dipoligami,
 - h) Saat ini Penggugat Rekonvensi menguasai perhiasan emas yang beratnya kurang lebih 45 gram atau senilai Rp 40 jutaan;
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak seluruh tuntutan nafkah iddah sebesar Rp 15 juta, dengan alasan Penggugat Rekonvensi lah yang minta bercerai karena tidak mau dipoligami, sedangkan secara hukum Tergugat Rekonvensi mempunyai hak untuk berpoligami karena dengan alasan menginginkan adanya keturunan. Tergugat Rekonvensi mau memberikan nafkah selama iddah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Hal 82 dari 93 hal Put. No xxx/Pdt.G/2021/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk selama tiga bulan atau setiap bulan sebesar 1.000.000,- (satu juta rupiah);

5. Bahwa benar antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi hanya memiliki harta bersama berupa yaitu : (1). tanah dan bangunan dalam SHM No. xxxx, (2). Bangunan Ruko dalam SHM No. xxxx, (3). Tanah pekarangan dalam SHM no. xxxx, (4) sepeda motor Nopol K xxxx R, (5) sepeda motor Nopol K xxxx WT, dan tuntutan harta yang lain tidak ada dan harus ditolak;

6. Bahwa Tergugat Rekonvensi berkeinginan menyelesaikan masalah perceraian secara baik-baik, dan menyelesaikan masalah harta bersama secara perdamaian dengan pertimbangan rasa kekeluargaan, tidak saling menyakiti dan dendam, karena hal ini akan merugikan kita semua;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Kudus Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam REKONVENSI :

EKSEPSI :

3. Mengabulkan eksepsi Tergugat Rekonvensi;
4. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian tidak dapat diterima..

POKOK PERKARA REKONVENSI :

4. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaian;
5. Menetapkan mut,ah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan nafkah masa iddah sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Mengabulkan sebagaian gugatan harta bersama dan menolak gugatan yang lain

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi mengajukan eksepsi dan jawaban atas pokok perkara rekonvensi, maka Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengajukan eksepsi agar gugatan Penggugat agar dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan

Hal 83 dari 93 hal Put. No xxx/Pdt.G/2021/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi Kabur atau tidak jelas sebab ada kekeliruan dalam pengetikan posita angka 3 tentang SHM Nomor xxxx namun dalam petitum angka 3 tertulis SHM xxxx yang sama dengan petitum angka 1 serta adanya ketidaklengkapan ketika menulis motor dengan nomor polisi K 4350, maka majelis berpendapat bahwa kesalahan kecil semacam itu tidak perlu dipertimbangkan sebab putusan harus menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dan bisa memutus suatu keadaan apakah akan ditolak atau akan dikabulkan, karena jika hanya di NO maka suatu saat Penggugat masih bisa mengajukan gugatannya kembali, sehingga kesalahan yang hanya sedikit tersebut oleh Majelis Hakim masih dapat ditolelir karena nanti fakta hukum tentang apa saja yang menjadi harta bersama dapat digali dari alat bukti dan para saksi. Oleh karena itu dengan uraian di atas, maka eksepsi Tergugat patut dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara Rekonpensi

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab dalam gugatan rekonpensi tersebut, maka fakta hukum yang perlu digali oleh Majelis Hakim adalah sebagai berikut:

1. ----- B
erapakah penghasilan Tergugat Rekonpensi?
2. ----- A
pakah antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah pernah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) sehingga Penggugat Rekonpensi berhak memperoleh mut'ah?
3. ----- A
pakah Tergugat Rekonpensi menelantarkan nafkah lampau Penggugat Rekonpensi dan selama berapa lama penelantaran tersebut? Dan apakah Penggugat Rekonpensi tidak terkategori melakukan nusyuz sehingga layak mendapatkan nafkah selama masa lampau?
4. ----- B
erapakah besaran nafkah iddah yang layak untuk Penggugat Rekonpensi?
5. ----- A
pa saja harta bersama yang dimiliki oleh Penggugat Rekonpensi dan

Hal 84 dari 93 hal Put. No xxx/Pdt.G/2021/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonpensi selama masa perkawinan? Dan berapa bagian yang layak untuk masing-masing pihak?

Menimbang, Tergugat Rekonpensi membantah/mengakui secara berklausul terhadap dalil gugatan Penggugat Rekonpensi, oleh karena itu Penggugat Rekonpensi wajib membuktikan dalil gugatan Rekonpensi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Rekonpensinya, Penggugat Rekonpensi telah mengajukan Bukti T.4 hingga T.14 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat Rekonpensi mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi, maka majelis hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti atau keterangan saksi yang secara materiil ada relevansinya dengan gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonpensi serta alat bukti di persidangan serta dari discente, maka terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Rekonpensi berprofesi terapis pengobatan, namun jumlah penghasilannya tidak diketahui;
2. Bahwa Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah Melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan Penggugat Rekonpensi telah menjalani pernikahan serta melayani Tergugat Rekonpensi selama lebih kurang 13 tahun;
3. Bahwa Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah pisah rumah di mana yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat Rekonpensi sejak sekitar satu tahun yang lalu hingga sekarang tidak pernah berkumpul lagi;
4. Bahwa selama pisah rumah tersebut, Tergugat Rekonpensi meninggalkan ATM miliknya kepada Penggugat Rekonpensi, dan pada saat mengajukan perceraian ini, uang yang terpakai di ATM tersebut sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
5. Bahwa tanah dengan SHM Nomor xxxx, xxxx, dan xxxx adalah benar milik Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang diperoleh selama masa perkawinan;

Hal 85 dari 93 hal Put. No xxx/Pdt.G/2021/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Motor dengan nomor polisi K xxxx WT dan K xxxx R adalah harta yang diperoleh selama masa perkawinan;
7. Bahwa mobil dengan nomor polisi K xxxxxx NK adalah harta yang diperoleh selama masa perkawinan namun saat ini statusnya masih sebagai jaminan fidusia di BCA Finance;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka terhadap tuntutan Penggugat Rekonpensi, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan mut'ah Penggugat Rekonpensi yang minta seratus juta rupiah, maka berdasarkan fakta di persidangan bahwa Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah Melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri sehingga terkategori ba'da dukhul dan telah melayani Tergugat Rekonpensi dalam suka maupun duka selama 13 tahun, sehingga karenanya Penggugat Rekonpensi berhak atas mut'ah yang besarnya akan di rinci sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonpensi tentang nafkah iddah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 228, bahwa suami yang menceraikan isterinya berkewajiban membayar nafkah iddah isterinya tersebut, yang mana tujuan dari adanya iddah adalah untuk memastikan bersihnya kandungan Penggugat Rekonpensi dari janin Tergugat Rekonpensi, sehingga masa iddah dimaksudkan untuk kepentingan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi. Oleh karena itu Penggugat Rekonpensi berhak atas nafkah selama masa iddah;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonpensi tentang nafkah selama masa iddah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), maka harus dikaitkan dengan kemampuan Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi berprofesi sebagai terapis penghasilan dengan penghasilan yang tak menentu maka ukuran penghasilan yang demikian disamakan dengan standar ukuran UMR di Kabupaten Kudus. Dengan mengacu kepada keputusan Gubernur Jawa Tengah tanggal 20 November Nomor 561/61 Tahun 2020 tentang Upah Minimum pada 35

Hal 86 dari 93 hal Put. No xxx/Pdt.G/2021/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah, yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 maka UMR Kabupaten Kudus adalah sebesar Rp2.290.995,00 sehingga dengan demikian maka penghasilan Tergugat Rekonpensi yang bekerja sebagai terapis pengobatan disetarakan dengan besaran UMR di Kabupaten Kudus yaitu Rp2.290.995,00 (dua juta dua ratus Sembilan puluh ribu Sembilan ratus Sembilan puluh lima rupiah) tiap bulan;

Menimbang, bahwa meskipun besaran penghasilan Tergugat Rekonpensi tiap bulan tidak diketahui sehingga disetarakan dengan UMR Kudus namun karena Tergugat Rekonpensi sanggup memberikan nafkah selama masa iddah sejumlah satu juta rupiah setiap bulan dengan total tiga juta rupiah, sehingga lebih besar daripada sepertiga penghasilan UMR, maka kesanggupan Tergugat Rekonpensi diambil alih oleh Majelis Hakim dengan menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonpensi dengan jumlah sebagaimana akan diuraikan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terkait tuntutan Penggugat Rekonpensi untuk menetapkan harta bersama dan membaginya menjadi dua masing-masing dapat seperdua bagian, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T.4 hingga T.14 serta pemeriksaan setempat, maka yang terbukti sebagai harta bersama adalah :

1. Tanah dan bangunan dengan SHM Nomor xxxx, xxxx, dan xxxx;
2. Motor dengan nomor polisi K xxxx WT dan K xxxx R;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang patut dikabulkan untuk ditetapkan sebagai harta bersama adalah :

1. ----- T
anah dan bangunan yang berdiri di atasnya di Desa Karang Malang Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus dengan Sertifikat Hak milik (SHM) No. xxxx tertulis nama Pemegang Hak Xxxxxxxxxx dan

Hal 87 dari 93 hal Put. No xxx/Pdt.G/2021/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dengan luas tanah 72 m² dengan batas-
batas :

Sebelah utara : XXXXXXXX;

Sebelah timur : Jalan PUK;

Sebelah selatan : XXXXXXXX

Sebelah barat : Nurul Sukma;

2. ----- T

anah dan pondasi beserta tembok yang berdiri di atasnya di Desa Ngelo
Kulon Kecamatan Mijen Kabupaten Demak dengan Sertifikat Hak milik
(SHM) No. xxxx tertulis nama Pemegang Hak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
dan XXXXXXXX, dengan luas tanah 210 m² dengan batas- batas :

Sebelah utara : Jalan PU;

Sebelah timur : Gang/Jalan Setapak;

Sebelah selatan : tanah dan rumah Bapak XXXXXXXX;

Sebelah barat : tanah milik Bapak Sarmin;

3. ----- T

anah dan bangunan yang berdiri di atasnya di Desa Singocandi
Kecamatan Kota Kabupaten Kudus dengan Sertifikat Hak milik (SHM) No.
xxxx tertulis nama Pemegang Hak Haji XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
Sarjana Ekonomi dan XXXXXXXX, dengan luas tanah 125 m² dengan
batas- batas :

Sebelah utara : Jalan Kapling;

Sebelah selatan : XXXXXXXX;

Sebelah timur : Jalan Kapling;

Sebelah barat : tanah kapling Bapak XXXXXX;

4. ----- S

epeda Motor Merk Honda dengan Nomor Polisi K xxxx WT atasnama
Muntiah;

5. ----- S

epeda Motor Merk Honda dengan Nomor Polisi K xxxx R atasnama
XXXXXXXXXX;

Hal 88 dari 93 hal Put. No xxx/Pdt.G/2021/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat Rekonpensi agar harta bersama di atas dibagi untuk Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi masing-masing seperdua bagian serta memerintahkan Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan bagian Penggugat Rekonpensi atas harta bersama patut dikabulkan hanya sebatas pada 5 obyek di atas. Dan jika tidak dapat dilakukan secara sukara dan natural maka akan dilelang yang hasilnya untuk dibagi kepada Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sesuai bagiannya masing-masing, sebagaimana akan diuraikan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa obyek sengketa berupa mobil dengan nomor polisi K xxxxxx NK memang diperoleh selama masa perkawinan namun saat ini statusnya masih sebagai jaminan fidusia di BCA Finance, maka terhadap harta yang masih menjadi hak pemilik jaminan tidak dapat ditetapkan sebagai harta bersama, sehingga gugatan yang demikian masih prematur karenanya patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa yang lain berupa mobil dengan nopol K 8722 SB, motor dengan nopol K 4350, dan motor dengan nopol K 3228 KR serta sewa hasil sawah selama 7 tahun tidak dapat dibuktikan keberadaannya maupun statusnya oleh Penggugat Rekonpensi, maka gugatan atas obyek-obyek tersebut patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat Rekonpensi ada tidak diterima dan ada yang dikabulkan sebagian, sebagaimana akan diuraikan secara rinci dalam amar putusan ini;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon, selain biaya pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa pemeriksaan setempat dilakukan atas permohonan dari Termohon Konpensi / Penggugat Rekonpensi, maka biaya pemeriksaan setempat dibebankan kepada Termohon Konpensi / Penggugat Rekonpensi;

Hal 89 dari 93 hal Put. No xxx/Pdt.G/2021/PA.Kds



putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konpensasi;
2. Memberi ijin kepada Pemohon Konpensasi (XX) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon Konpensasi (**Muntiah binti H. Muslichan**) didepan sidang Pengadilan Agama Kudus;

▶ Dalam Eksepsi

Dalam Pokok Perkara Rekonpensi

- Hal 90 dari 93 hal Put. No xxx/Pdt.G/2021/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanah dan pondasi beserta tembok yang berdiri di atasnya di Desa Ngelo Kulon Kecamatan Mijen Kabupaten Demak dengan Sertifikat Hak milik (SHM) No. xxxx tertulis nama Pemegang Hak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXX, dengan luas tanah 210 m² dengan batas- batas :
Sebelah utara : Jalan PU;
Sebelah timur : Gang/Jalan Setapak;
Sebelah selatan : tanah dan rumah Bapak XXXXXXXX;
Sebelah barat : tanah milik Bapak Sarmin;
3. Tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya di Desa Singocandi Kecamatan Kota Kabupaten Kudus dengan Sertifikat Hak milik (SHM) No. xxxx tertulis nama Pemegang Hak Haji XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Sarjana Ekonomi dan XXXXXXXXX, dengan luas tanah 125 m² dengan batas- batas :
Sebelah utara : Jalan Kapling;
Sebelah selatan : XXXXXXXX;
Sebelah timur : Jalan Kapling;
Sebelah barat : tanah kapling Bapak XXXXXX;
4. Sepeda Motor Merk Honda dengan Nomor Polisi K xxxx WT atasnama Muntiah;
5. Sepeda Motor Merk Honda dengan Nomor Polisi K xxxx R atasnama XXXXXXXXX;
5. Menetapkan Penggugat Rekonpensi mendapat 1/2 (seperdua) bagian dan Tergugat Rekonpensi mendapat 1/2 (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut pada amar dalam Rekonpensi angka 3 di atas;
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan 1/2 (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut pada amar dalam Rekonpensi angka 3 di atas kepada Penggugat Rekonpensi dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka harta bersama tersebut dijual lelang dan hasil penjualannya dibagi kepada Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi masing-masing 1/2 (seperdua) bagian;

Hal 91 dari 93 hal Put. No xxx/Pdt.G/2021/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi atas objek sengketa tersebut pada gugatan dalam Rekonpensi mengenai mobil dengan Nomor Polisi K xxxxxx NK dinyatakan tidak dapat diterima;
8. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

1. Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara, di luar biaya pemeriksaan setempat sejumlah Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);
2. Membebaskan kepada Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya pemeriksaan setempat sejumlah Rp3.462.000,00 (tiga juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1443 *Hijriyah* oleh kami H. Abdul Halim Muhamad Sholeh, Lc., M.Ec., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dan Dra. Ulfah serta Hj. Rodiyah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Siti Khatijah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pihak Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Ulfah

H. Abdul Halim Muhammad Sholeh, Lc., M.Ec., M.H.

Hakim Anggota

Hj. Rodiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hal 92 dari 93 hal Put. No xxx/Pdt.G/2021/PA.Kds



Siti Khatijah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	625.000,00
PNBP	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	770.000,00

(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Biaya Pemeriksaan Setempat : Rp3.462.000,00 (tiga juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah)